



PUTUSAN

Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. HAERIL IHSAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dasan

Lendang, RT. 001, RW. 001, Kel/Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat-1;

2. HERNI HARIANDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Padamara, RT. 002, RW. 001, Kel/Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat-2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 12 Januari 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H. M.H;

2. SIGIT SURYADI PUTRA, S.H

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Law Office 108, Jln. Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai,

Halaman 1 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

dan Domisili elektronik *firzhal@yahoo.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA PRINGGABAYA, Berkedudukan di Jln Sandubaya No.1

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Barat dan Domisili elektronik *asdecyounk@gmail.com*;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SKK-05/N.2.12.5/Gs.1/03/2021, tanggal 10 Maret 2021, memberikan Kuasa kepada:

IRWAN SETIAWAN WAHYUHADI, S.H. M.H.

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara (Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur), beralamat Kantor di Jln. Prof. Soepomo No. 22 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor : SKK-07/N.2.12.15/Gs.1/03/2021, tanggal 10 Maret 2021 memberikan Kuasa kepada :

1. **YUSAQ DJUNARTO, S.H. M.H.**

2. **I KETUT YOGI SUKMANA, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat Kantor di Jln. Prof. Soepomo No. 22 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Domisili elektronik *yogichanglin284@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
4/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr, tanggal 9 Februari 2021 tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
4/PEN-MH/2021/PTUN.Mtr, tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
4/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mtr, tanggal 9 Februari 2021 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-PP/2021/PTUN.Mtr,
tanggal 9 Februari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-HS/2021/PTUN.Mtr,
tanggal 23 Februari 2021 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar
keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Februari 2021, yang diterima melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Halaman 3 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah:

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa para penggugat bukan pihak yang terkena langsung dengan objek sengketa.
- Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 dari Ketua BPD Desa Pringgabaya (Saudara Judan, SH.).
- Bahwa Gugatan *incasu* diajukan pada tanggal 05 Februari 2021.
- Bahwa terhitung sejak objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan diajukan Gugatan *incasu* pada tanggal 05 Februari 2021 yaitu dalam waktu 29 (dua

Halaman 4 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puhuh sembilan). Oleh karenanya Gugatan incasu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa sebelum para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram para penggugat terlebih dahulu telah mengajukan upaya hukum Administratif sesuai ketentuan yang diatur berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang tersebut dalam pasal 75, 77 dan 78 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI.No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Vide pasal 2 ayat 1 dan 2.

Adapun upaya Administratif yang telah dilakukan para penggugat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

A. Keberatan:

Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dan tidak menerima atas terbitnya KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

Halaman 5 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Kepala Desa Pringgabaya yaitu pada tanggal 7 Januari 2021 melalui surat keberatan para penggugat tertanggal 6 Januari 2021. Bawa surat keberatan terhadap objek sengketa tersebut telah diterima oleh Saeful Haq (Kaur Pemerintahan Desa Pringgabaya) tanggal 07 Januari 2021, bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini surat keberatan para penggugat sama sekali tidak mendapat tanggapan atau jawaban dari Kepala Desa Pringgabaya, oleh karena itu atas dasar hal tersebut para penggugat mengajukan surat gugatan atas terbitnya objek sengketa oleh pihak tergugat.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berkenaan dengan Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menjadi objek sengketa tata usaha negara, yaitu:

- A. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:
- Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.
- Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

Halaman 6 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pringgabaya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat *konkret*, *individual* dan *final*, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- a. Bersifat *konkret*, *dimana* KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi nampak atau berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam arti dapat dilihat secara kasat mata.

- b. Bersifat *Individual*, *dimana* KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak diajukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat maupun

Halaman 7 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dituju yaitu atas nama HAERIL IHSAN dan HERNI HARIANDI.

Bahwa kendati objek sengketa tidak ditujukan langsung kepada para penggugat akan tetapi para penggugat dalam hal ini sebagai pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karena kepentingan para penggugat yang sebagai Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang telah lulus tes tertulis dan wawancara tanggal 05 November 2020 yang diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) Calon Perangkat Desa, akan tetapi menjadi *anomali* tergugat didalam obyek sengketa justeru mengangkat atas nama orang lain sebagai Perangkat Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Bahwa atas dasar hal tersebut maka sangat beralasan hukum para penggugat mengajukan surat gugatan atas terbitnya objek sengketa tersebut.

c. Bersifat *final* adalah dimana KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

yang dikeluarkan itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum (*rechtgevolg*)

Halaman 8 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat kendati objek sengketa tidak tertuju langsung kepada para penggugat, karena sudah nyata-nyata para penggugat yang sebagai Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang telah lulus tes tertulis dan wawancara tanggal 05 November 2020 yang diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) Calon Perangkat Desa, akan tetapi tanpa dasar hukum yang jelas tergugat mengangkat atas nama orang lain sebagai Perangkat Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dan oleh karena itu para penggugat jelas memiliki kepentingan hukum sehingga mengajukan surat gugatan atas terbitnya objek sengketa oleh tergugat.

B. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Pringgabaya atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat yang merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

V. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 7, 8 Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atau tidak

Halaman 9 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dan/atau berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Bahwa kendati obyek sengketa tidak ditujukan langsung kepada para penggugat akan tetapi para penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan dan dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa, dimana para penggugat adalah Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang lulus tes tertulis dan wawancara tanggal 05 November 2020 yang diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) Calon Perangkat Desa.

Bahwa terbitnya surat keputusan berupa obyek sengketa khususnya dalam Lampiran atas nama Ruspan (Jabatan Kawil Jejanga Daya) dan Agus Puryadi (Jabatan Kawil Padamara) telah sangat merugikan para penggugat selaku Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang telah lulus tes tertulis dan wawancara tanggal 05 November 2020 yang diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) peserta Calon Perangkat Desa, oleh karena itu seharusnya para penggugat yang harus diangkat dan ditetapkan selaku Perangkat Desa terpilih dengan Jabatan Kawil Jejanga Daya dan Kawil Padamara Tahun 2020, bukan atas nama Ruspan dan Agus Puryadi.

Bahwa ditetapkannya atas Nama Ruspan (Jabatan Kawil Jejanga Daya) dan Agus Puryadi (Jabatan Kawil Padamara) sebagai Perangkat Desa terpilih oleh tergugat berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA

Halaman 10 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRINGGABAYA NOMOR : 01 TAHUN 2021 TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04
JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

Adalah sangat merugikan para penggugat karena secara yuridis dan factual para penggugat telah lulus tes tertulis dan wawancara berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya tanggal 05 November 2020, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut diatas para penggugat dalam hal ini jelas merasa memiliki kepentingan hukum. Bahwa dari uraian diatas gugatan para penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

VI. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur perlu diangkat perangkat desa yang memenuhi persyaratan dan kompetensi agar lebih berdayaguna dan berhasilguna untuk mencapai pemerintahan desa yang *good Governance*.
2. Bahwa untuk memperoleh perangkat desa yang berkompetensi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang didukung dengan

Halaman 11 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya manusia yang memadai serta mampu bekerja dengan baik, maka tergugat telah membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan urusan pemerintahan desa.

3. Bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya yang dibentuk oleh tergugat tersebut telah melaksanakan segala rangkaian yang menjadi tugas pokoknya dengan baik yang diantaranya yaitu mengumumkan pendaftaran bakal calon perangkat Desa Nomor:03/TP2PD/VII/2020 tertanggal 18 Juli 2020 kepada seluruh masyarakat sewilayah Desa Pringgabaya dan mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Pringgabaya kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2020.

4. Bahwa berdasarkan pengumuman pendaftaran bakal calon perangkat desa yang diterbitkan oleh Panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa Pringgabaya untuk selanjutnya para penggugat memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa Pringgabaya kecamatan Pringgabaya Lombok Timur dengan mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai 6000 kepada Panitia dengan melampirkan semua persyaratan yang telah ditentukan panitia yaitu sebagai berikut:

a. Surat pernyataan bermaterai 6000 yang menyatakan :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Halaman 12 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika.
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang telah diegalisir.
 - c. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir.
 - d. Fotokopi kartu tanda penduduk.
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau rumah sakit.
 - f. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah.
 - g. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
 - h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
 - i. Daftar riwayat hidup.
 - j. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.
 - k. Mendapat dukungan paling sedikit 10% dari jumlah penduduk dusun setempat yang memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan surat dukungan dan dilampirkan potokopi kartu tanda penduduk.
5. Bahwa Para Penggugat (Haeril Ihsan dan Herni Hariandi) adalah termasuk Calon Perangkat Desa Pringgabaya yang ikut seleksi Calon

Halaman 13 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Pringgabaya yang diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) peserta Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan hari Kamis, 05 November 2020 dengan Jabatan Kepala Dusun Jejangka Daya dan Kepala Dusun Padamara dengan Kartu Peserta Ujian Nomor Peserta 003 dan Nomor Peserta 005.

6. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Perangkat Desa Pringgabaya yang mempunyai nilai peringkat ranking 1 (satu) berdasarkan berita acara yang dibacakan /diumumkan oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yaitu LALU LUKMAN, SH., pada Aula Kantor Camat Pringgabaya pada tanggal 05 November 2020 serta berdasarkan Rekapitulasi Hasil Tes Tertulis dan wawancara Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020, dan para penggugat memperoleh nilai tertinggi yaitu masing-masing :

- a. Penggugat 1 atas nama Haeril Ihsan mendapat Ranking 1 dengan Hasil Tes Potensi Akademik 83, Kompetensi Bidang 72, jumlah nilai = total 155, Nilai Rata-Rata 77, 5 dengan Jabatan Kepala Dusun Jejangka Daya.
- b. Penggugat 2 atas nama Herni Hariandi juga mendapat Ranking 1 dengan Hasil Tes Potensi Akademik 71, Kompetensi Bidang 72, jumlah nilai = total 143, Nilai Rata-Rata 71, 5 dengan Jabatan Kepala Dusun Padamara.

7. Bahwa didalam Berita Acara Tentang Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya yang yang diterbitkan oleh Tim Seleksi Tertulis dan Wawancara Calon Perangkat Desa

Halaman 14 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgabaya telah menyatakan secara tegas bahwa hasil tes tertulis dan tes wawancara dan Rekapitulasi hasil tes tertulis dan tes wawancara dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab, dengan demikian para penggugat sangat meyakini bahwa Tim Seleksi Tertulis dan Wawancara Calon Perangkat Desa Kecamatan Pringgabaya benar-benar telah bekerja secara profesional dan akuntabel.

8. Bahwa atas dasar berita acara yang telah dibacakan /diumumkan oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yaitu LALU LUKMAN, SH., pada tanggal 05 November 2020 tersebut dengan perolehan hasil tes rangking 1 maka tidak ada lagi tahapan tes berikutnya, para penggugat tinggal menunggu pengangkatan dari tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan perangkat desa pringgabaya atas nama Penggugat 1 (Haeril Ihsan) dengan Jabatan Kepala Dusun Jejanga Daya dan atas nama Penggugat 2 (Herni Hariandi) dengan Jabatan Kepala Dusun Padamara.

9. Bahwa janggalnya kendati para penggugat berdasarkan hasil seleksi calon perangkat desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya memperoleh hasil tes rangking 1, akan tetapi tergugat tanpa dasar hukum yang jelas telah mengangkat atas nama orang lain dengan menerbitkan obyek sengketa yaitu berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA

Halaman 15 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

Padahal orang-orang yang atas nama Ruspan dan Agus Puryadi yang disebutkan tersebut memperoleh rangking II berdasarkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya yang diterbitkan oleh Tim Seleksi Tertulis dan Wawancara Calon Perangkat Desa Kecamatan Pringgabaya.

10. Bahwa dalam kenyataannya sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah ada surat pencabutan baik dari Tim penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya, Tim Seleksi Tertulis dan wawancara maupun dari tergugat terkait dengan hasil seleksi calon perangkat desa pringgabaya kecamatan pringgabaya yang tertuang dalam berita acara yang telah dibacakan /diumumkan oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yaitu LALU LUKMAN, SH., pada tanggal 05 November 2020 terlampir rekapitulasi tes tertulis dan tes wawancara calon perangkat desa pringgabaya kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 dengan perolehan hasil tes untuk para penggugat mendapat rangking 1 dari 27 peserta Calon Perangkat Desa.

11. Bahwa lagi pula di dalam objek sengketa yang diterbitkan tergugat pada tanggal 04 Januari 2021 berupa surat KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG

Halaman 16 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA

KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

tidak terdapat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis
sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi yaitu :

Pasal 55

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

Penjelasan Pasal 55

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “ pertimbangan yuridis” adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi.

Yang dimaksud dengan “Pertimbangan sosiologis” adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.

Halaman 17 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan.

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “penjelasan terperinci” adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Bahwa dengan Tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan objek sengketa.

12. Bahwa telah ditentukan secara terang benderang yaitu didalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara menentukan : *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ...a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.”*

13. Bahwa ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Pasal 8 ayat (2)

Halaman 18 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan

Wewenang wajib berdasarkan:

a. peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB.

Pasal 17

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan

Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui Wewenang;

b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 ayat (1) huruf c

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: ...c.

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas diketahui

Objek Sengketa yang diterbitkan tergugat telah nyata-nyata

bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf

c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal dan/atau

tidak sah surat KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA

NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN

PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA

Halaman 19 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021,

khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.

15. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka jelas tindakan tergugat yang menerbitkan objek sengketa juga tidak sesuai dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa terkait dengan konsep asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan suatu keputusan tanpa dasar pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis telah cukup memenuhi larangan menerbitkan objek sengketa tanpa dasar pertimbangan yang jelas, bahwa suatu keputusan termasuk keputusan pada diri Para Penggugat haruslah disesuaikan dengan asas kepastian hukum, penerapan suatu aturan tertentu harus dilakukan dengan menerapkan asas hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum yang benar-benar pasti terhadap sipenerima dampak dari keputusan tersebut termasuk para Penggugat. Bahwa begitu juga Tergugat dalam menerapkan aturan hukum, dimana penerapan ketentuan yang tidak seharusnya diterapkan adalah bentuk dari pelanggaran

Halaman 20 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik, seharusnya tergugat menerbitkan surat keputusan pengangkatan Perangkat desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, karena para penggugat adalah yang telah lulus tes mendapat ranking 1 berdasarkan berita acara tentang hasil seleksi calon perangkat desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, bukan menerbitkan surat keputusan atas nama orang yang mendapat ranking II. Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang tidak pasti atau tidak memberikan kepastian hukum terhadap diri para Penggugat, maka jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga haruslah dinyatakan batal dan atau tidak sah keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Bahwa sebagaimana diketahui Penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkeseimbangan dan bertautan dalam pengabdian penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahan desa secara teratur, tidak melaksanakan ketentuan hukum secara procedural dalam menerbitkan objek sengketa khususnya pada kewajiban hukum yang harus dilakukan sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehingga haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan asas ini.

Halaman 21 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai pejabat TUN yang menerbitkan objek sengketa wajib didahului tindakan-tindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga kapasitas tergugat sebagai pejabat Tun yang menerbitkan objek sengketa tanpa prosedur hukum yang berlaku adalah merupakan tindakan yang tidak taat dan tidak tertib dalam melaksanakan ketentuan- ketentuan tentang prosedural sebagaimana ketentuan pada Pasal Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Tergugat yang mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa tersebut telah cukup memenuhi unsur larangan bertindak sewenang-wenang sehingga keputusan yang diterbitkan tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah.

c. Asas Kecermatan

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan kepentingan para penggugat yang telah lulus tes mendapat rangking 1 berdasarkan hasil seleksi calon perangkat desa pringgabaya kecamatan pringgabaya yang tertuang dalam berita acara yang telah dibacakan /diumumkan oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yaitu LALU LUKMAN, SH., pada tanggal 05 November 2020 terlampir rekapitulasi tes tertulis dan tes wawancara calon perangkat desa pringgabaya kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 dengan perolehan hasil tes untuk para penggugat mendapat rangking 1 dari 27 peserta Calon Perangkat

Halaman 22 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, adalah jelas pula bertentangan dengan asas Kecermatan yang mengharuskan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasari dengan kajian-kajian aturan hukum yang lengkap dan pendapat hukum yang tepat untuk menerapkan suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, maka oleh karenanya terhadap keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh tergugat tersebut jelas pula telah melanggar Azas Kecermatan.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan menyebutkan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Sehingga terhadap

Halaman 23 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah dan untuk lebih jelasnya petitum gugatan para penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan menangani perkara ini memberikan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:
Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.
Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:
Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya.
Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan Jabatan Penggugat 1 Kawil Jejangka Daya dan Penggugat 2 Jabatan Kawil Padamara.

Halaman 24 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Maret 2021 melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR

(EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya menguraikan sebagai berikut:

- Pada halaman 8 angka 9: bahwa janggalnya kendati para Penggugat berdasarkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya memperoleh hasil tes rangking 1, akan tetapi Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas telah mengangkat atas nama orang lain dengan menerbitkan obyek sengketa yaitu berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, jabatan Kawil Padamara.

padahal orang-orang yang atas nama Ruspan dan Agus Puryadi yang disebutkan tersebut memperoleh rangking II berdasarkan hasil

Halaman 25 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya yang diterbitkan oleh Tim Seleksi Tertulis dan Wawancara Calon Perangkat Desa Kecamatan Pringgabaya.

- Pada halaman 9 angka 10: bahwa dalam kenyataannya sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah ada surat pencabutan baik dari tim penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya, Tim Seleksi Tertulis dan wawancara maupun dari Tergugat terkait dengan hasil seleksi calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya yang tertuang dalam berita acara yang telah dibacakan/diumumkan oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yaitu LALU LUKMAN, SH., pada tanggal 05 November 2020 terlampir rekapitulasi tes tertulis dan tes wawancara calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 dengan perolehan hasil tes untuk para Penggugat mendapat rangking 1 dari 27 peserta Calon Perangkat Desa.
- Pada halaman 9 angka 11: bahwa lagi pula di dalam objek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2021 berupa surat KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:
Nomor 1 atas nama Ruspan, jabatan Kawil Jejangka Daya.
Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, jabatan Kawil Padamara.

Halaman 26 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Pada halaman 11 angka 14: bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas diketahui objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah surat KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, jabatan Kawil Jejanga Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, jabatan Kawil Padamara.

Bahwa alasan para Penggugat tersebut merupakan alasan yang keliru dan tidak jelas, mengingat selama tes penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya berlangsung pada tanggal 05 November 2020, tim panitia menemukan beberapa calon Perangkat Desa ternyata menggunakan contekan berisi kunci jawaban antara lain Sdr. IHWAN selaku Calon Perangkat Desa Dusun Sari Goge dan Sdr. M. SALEH, S.Pd.I. selaku Calon Perangkat Desa Dusun Belawong Lauk sehingga yang bersangkutan didiskualifikasi sebagai peserta tes. Setelah dilakukan penelusuran informasi terhadap sumber kunci jawaban yang

Halaman 27 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Sdr. IHWAN selaku Calon Perangkat Desa Dusun Sari Goge dan Sdr. M. SALEH, S.Pd.I. selaku Calon Perangkat Desa Dusun Belawong Lauk tersebut, didapatkan informasi mengenai kunci jawaban tersebut telah dibocorkan oleh oknum panitia penyelenggara penaringan calon Perangkat Desa Pringgabaya yang berasal dari Kantor Kecamatan Pringgabaya yang diduga atas nama MUHASAN.

Bahwa setelah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 18 Desember 2020 (para Penggugat hadir berdasarkan daftar hadir), disepakati mengenai pelaksanaan tes ulang baik tes potensi akademik dan kompetensi bidang berdasarkan Berita Acara Nomor 30/TP2PD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, dimana dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri pula oleh perwakilan Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Kabid Pemdes Lotim, Camat Pringgabaya, Kapolsek Pringgabaya, Danramil Pringgabaya, Tergugat selaku Kepala Desa Pringgabaya, BPD Pringgabaya, tim penjarangan, serta calon Perangkat Desa (termasuk Para Penggugat sendiri), dimana tes ulang disepakati dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk menjaga independensi dan terulangnya kebocoran soal dan kunci jawaban.

Bahwa para Penggugat dalam rapat koordinasi tersebut secara formil telah diberikan *kesempatan untuk didengar pendapatnya dan telah mendengar sendiri hasil keputusan rapat (vide pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)* namun tidak pernah mengajukan pendapat atau keberatan apapun sehingga seluruh peserta rapat yang hadir

Halaman 28 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap para Penggugat penyetujui kesepakatan bersama yang dihasilkan dari rapat tersebut.

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 14 tidak ada yang menguraikan mengenai fakta kebocoran kunci jawaban saat tes tertanggal 05 November 2020 serta tidak menguraikan adanya kesepakatan untuk diadakan ujian ulang pada saat rapat koordinasi di Kantor Desa Pringgabaya tertanggal 18 Desember 2020, sehingga para Penggugat dalam gugatannya tidak mengungkapkan fakta secara utuh dan terkesan menutupi kebenaran yang ada, yang artinya argumen Para Penggugat terkait dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* tidak berdasar karena obyek gugatan telah melewati prosedur yang sah sebelum diterbitkan karena telah Para Penggugat telah diberikan *kesempatan untuk didengar pendapatnya dan telah mendengar sendiri hasil keputusan rapat (vide pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)*

Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak jelas / kabur maka selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. EKSEPSI PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK GUGATAN

Bahwa para Penggugat menguraikan kepentingannya yang dirugikan akibat adanya KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA

Halaman 29 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04
JANUARI 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu pada pokoknya
para Penggugat kehilangan haknya sebagai perangkat desa karena
Tergugat telah mengangkat orang lain sebagai Perangkat Desa
Pringgabaya.

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan, orang atau badan
hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak
sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau
direhabilitasi.

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang RI Nomor
28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara
Negara, dimana makna yang terkandung dalam asas ini yaitu seseorang
selain menuntut hak namun juga harus melaksanakan kewajiban.

Bahwa tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
Pringgabaya telah mengundang seluruh calon Perangkat Desa sejumlah
27 orang termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk pelaksanaan tes
ulang penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya berdasarkan buku

Halaman 30 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi penerimaan undangan tertanggal 22 Desember 2020 dan diterima langsung oleh para Penggugat, namun para Penggugat tidak bersedia menandatangani buku ekspedisi namun menerima surat undangan tersebut.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 dilaksanakanlah tes ulang penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya di Kantor Pemda Lombok Timur, dimana para Penggugat tidak hadir dalam tes ulang tersebut dan hanya diikuti oleh 19 peserta, sehingga para Penggugat dan calon lain yang tidak hadir dianggap gugur dan mengundurkan diri sebagai calon Perangkat Desa Pringgabaya.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, sudah jelas para Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan apapun terkait terbitnya objek sengketa, mengingat sebelum obyek sengketa terbit telah melewati beberapa tahapan yang sah dan tahapan pemberian kesempatan untuk didengar pendapatnya dan telah mendengar sendiri hasil keputusan (*vide pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*) telah dilakukan namun Para Penggugat tidak pernah mengajukan pendapat atau keberatan apapun sehingga seluruh peserta rapat yang hadir menganggap para Penggugat penyetujui kesepakatan bersama yang dihasilkan dari rapat tersebut, dan ketidakhadiran para Penggugat saat ujian ulang berlangsung adalah karena kesalahan para Penggugat sendiri, bukan karena keadaan yang dirancang oleh Tergugat, yang artinya terdapat hubungan sebab-akibat dimana Para Penggugat *jangan hanya menuntut haknya saja namun tidak mau melaksanakan kewajibannya*, dimana karena adanya

Halaman 31 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebocoran soal dan kunci jawaban maka diadakan rapat koordinasi dan dalam rapat koordinasi disepakati tes ulang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk menjaga independensi dan terulangnya kebocoran soal dan kunci jawaban, bahwa para Penggugat dalam rapat koordinasi tersebut secara formil telah diberikan *kesempatan untuk didengar pendapatnya dan telah mendengar sendiri hasil keputusan rapat (vide pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)* namun tidak pernah mengajukan pendapat atau keberatan apapun sehingga seluruh peserta rapat yang hadir menganggap para Penggugat penyetujui kesepakatan bersama yang dihasilkan dari rapat tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, maka selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (*ONGEGROND*) DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*ONRECHTMATIG*)

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*)

Bahwa apa yang disampaikan para penggugat dalam gugatannya tersebut adalah jelas sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, mengingat selama tes penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya berlangsung pada tanggal 05 November 2020, tim panitia menemukan beberapa calon Perangkat Desa ternyata menggunakan contekan berisi kunci jawaban antara lain Sdr. IHWAN selaku Calon Perangkat Desa Dusun Sari Goge dan Sdr. M. SALEH, S.Pd.I.

Halaman 32 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Calon Perangkat Desa Dusun Belawong Lauk sehingga yang bersangkutan didiskualifikasi sebagai peserta tes. Setelah dilakukan penelusuran informasi terhadap sumber kunci jawaban yang dimiliki oleh Sdr. IHWAN selaku Calon Perangkat Desa Dusun Sari Goge dan Sdr. M. SALEH, S.Pd.I. selaku Calon Perangkat Desa Dusun Belawong Lauk tersebut, didapatkan informasi mengenai kunci jawaban tersebut telah dibocorkan oleh oknum panitia penyelenggara penyaringan calon Perangkat Desa Pringgabaya yang berasal dari Kantor Kecamatan Pringgabaya yang diduga atas nama MUHASAN.

Bahwa setelah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 18 Desember 2020 (para Penggugat hadir berdasarkan daftar hadir), disepakati mengenai pelaksanaan tes ulang baik tes potensi akademik dan kompetensi bidang berdasarkan Berita Acara Nomor 30/TP2PD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, dimana dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri pula oleh perwakilan Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Kabid Pemdes Lotim, Camat Pringgabaya, Kapolsek Pringgabaya, Danramil Pringgabaya, Tergugat selaku Kepala Desa Pringgabaya, BPD Pringgabaya, tim penjangkaran, serta calon Perangkat Desa (termasuk Para Penggugat sendiri), dimana tes ulang disepakati dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa para Penggugat dalam rapat koordinasi tersebut secara formil telah diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya dan

Halaman 33 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar sendiri hasil keputusan rapat (*vide pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*) namun tidak pernah mengajukan pendapat atau keberatan apapun sehingga seluruh peserta rapat yang hadir menganggap para Penggugat penyetujui kesepakatan bersama yang dihasilkan dari rapat tersebut.

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 14 tidak ada yang menguraikan mengenai fakta kebocoran kunci jawaban saat tes tertanggal 05 November 2020 serta tidak menguraikan adanya kesepakatan untuk diadakan ujian ulang pada saat rapat koordinasi di Kantor Desa Pringgabaya tertanggal 18 Desember 2020, sehingga para Penggugat dalam gugatannya tidak mengungkapkan fakta secara utuh dan terkesan menutupi kebenaran yang ada.

Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah melaksanakan segala prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang serta telah mengutamakan kepentingan umum agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dalam proses perekrutan Perangkat Desa sebagai pihak yang bekerja membantu tugas-tugas Kepala Desa.

Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig*)

Halaman 34 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa para Penggugat dalam gugatan pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara utuh fakta yang terjadi selama proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya antara lain adanya bocoran kunci jawaban, adanya rapat koordinasi mengenai kesepakatan tes ulang calon Perangkat Desa Pringgabaya serta kehadiran para Penggugat dalam rapat koordinasi tersebut, maupun ketidak hadiran Para Penggugat dalam tes ulang meskipun telah menerima undangan tes ulang sehingga pernyataan para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak berdasarkan hukum.

b. Bahwa para Penggugat menyatakan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, dan kecermatan.

c. Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 yang mengatur :

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas-asas :

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*

Halaman 35 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999).”

d. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN *in litis* dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa para Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan antara lain :

Halaman 36 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 7 angka 6: bahwa para penggugat adalah calon Perangkat Desa Pringgabaya yang mempunyai nilai peringkat rangking 1 (satu) berdasarkan berita acara yang dibacakan/diumumkan oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yaitu LALU LUKMAN, SH., pada aula Kantor Camat Pringgabaya pada tanggal 05 November 2020 serta berdasarkan rekapitulasi hasil tes tertulis dan wawancara calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020, dan para Penggugat memperoleh nilai tertinggi yaitu masing-masing:
- a. Penggugat 1 atas nama Haeril Ihsan mendapat rangking 1 dengan hasil tes potensi akademik 83, kompetensi bidang 72, jumlah nilai = total 155, nilai rata-rata 77,5 dengan jabatan Kepala Dusun Jejangka Daya.
 - b. Penggugat 2 atas nama Herni Hariandi juga mendapat rangking 1 dengan hasil tes potensi akademik 71, kompetensi bidang 72, jumlah nilai = total 143, nilai rata-rata 71,5 dengan jabatan Kepala Dusun Padamara.
- Pada halaman 8 angka 7: bahwa di dalam Berita Acara Tentang Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya yang diterbitkan oleh Tim Seleksi Tertulis dan Wawancara Calon Perangkat Desa Kecamatan Pringgabaya telah menyatakan secara tegas bahwa hasil tes tertulis dan tes wawancara dan rekapitulasi hasil tes tertulis dan tes wawancara dilakukan secara jujur dan bertanggungjawab, dengan demikian para Penggugat

Halaman 37 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat meyakini bahwa tim seleksi tertulis dan wawancara Calon Perangkat Desa Kecamatan Pringgabaya benar-benar telah bekerja secara profesional dan akuntabel.

- Pada halaman 8 angka 8: bahwa atas dasar berita acara yang telah dibacakan/diumumkan oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yaitu LALU LUKMAN, SH., pada tanggal 05 November 2020 tersebut dengan perolehan hasil tes rangking 1 maka tidak ada lagi tahapan tes berikutnya, para Penggugat tinggal menunggu pengangkatan dari Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pringgabaya atas nama Penggugat 1 (Haeril Ihsan) dengan jabatan Kepala Dusun Jejangka Daya dan atas nama Penggugat 2 (Herni Hariandi) dengan jabatan Kepala Dusun Padamara.
- Pada halaman 8 angka 9: bahwa janggalnya kendati para Penggugat berdasarkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya memperoleh hasil tes rangking 1, akan tetapi Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas telah mengangkat atas nama orang lain dengan menerbitkan obyek sengketa yaitu berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:
Nomor 1 atas nama Ruspan, jabatan Kawil Jejangka Daya.
Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, jabatan Kawil Padamara.

Halaman 38 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal orang-orang yang atas nama Ruspan dan Agus Puryadi yang disebutkan tersebut memperoleh rangking II berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya yang diterbitkan oleh Tim Seleksi Tertulis dan Wawancara Calon Perangkat Desa Kecamatan Pringgabaya.

- Pada halaman 9 angka 10: bahwa dalam kenyataannya sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah ada surat pencabutan baik dari tim penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya, Tim Seleksi Tertulis dan wawancara maupun dari Tergugat terkait dengan hasil seleksi calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya yang tertuang dalam berita acara yang telah dibacakan/diumumkan oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yaitu LALU LUKMAN, SH., pada tanggal 05 November 2020 terlampir rekapitulasi tes tertulis dan tes wawancara calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 dengan perolehan hasil tes untuk para Penggugat mendapat rangking 1 dari 27 peserta Calon Perangkat Desa.
- Pada halaman 9 angka 11: bahwa lagi pula di dalam objek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2021 berupa surat KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Halaman 39 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 atas nama Ruspan, jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, jabatan Kawil Padamara.

tidak terdapat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Pada halaman 11 angka 14: bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas diketahui objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah surat KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, jabatan Kawil Jejangka Daya.

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, jabatan Kawil Padamara.

Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan para Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatannya tersebut.

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

Halaman 40 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.

1. Aspek Kewenangan

- a. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, mengatur :

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Halaman 41 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

Halaman 42 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

b. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, mengatur :

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Halaman 43 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf a tersebut di atas maka Tergugat berkewajiban untuk menjaga agar roda pemerintahan di Desa dapat berjalan dan mengutamakan kepentingan umum, dimana untuk mewujudkannya harus dilakukan perekrutan Perangkat Desa yang jujur dengan proses perekrutan yang bersih dan bebas dari kecurangan demi terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.

Halaman 44 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dalam menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b setelah mempertimbangkan hasil ujian ulang yang dilaksanakan karena adanya kecurangan/kebocoran kunci jawaban pada saat ujian pertama serta hasil kesepakatan bersama untuk dilaksanakan ujian ulang penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN *in litis* dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Aspek Prosedur

- a. Bahwa Pasal 48, Pasal, 49, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur :

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Halaman 45 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan

Halaman 46 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b. Bahwa Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur :

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

- c. Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur :

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Halaman 47 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

Halaman 48 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

d. Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa:

Pasal 4

Mekanisme Pengisian Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diselenggarakan dengan tahapan:

- a. Laporan rencana pengisian Perangkat Desa;
- b. Pembentukan tim;
- c. Penjarangan bakal calon;
- d. Penetapan bakal calon menjadi calon;
- e. Penyaringan calon;
- f. Seleksi calon;
- g. Rekomendasi camat;
- h. Pelantikan.

Pasal 14

(1) Tim melakukan seleksi terhadap Calon Perangkat Desa sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.

(2) Seleksi Calon Perangkat Desa meliputi :

- a. Tes Potensi Akademik; dan

Halaman 49 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tes Kompetensi Bidang.

(3) Materi tes potensi akademik meliputi :

a. Pengetahuan umum;

b. Pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan desa; dan

c. Pengetahuan tentang pengenalan wilayah desa yang bersangkutan.

(4) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, merupakan tes yang berkaitan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam jabatan perangkat desa.

(5) Materi tes disusun oleh Tim dan dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Tim melaporkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

(2) Setelah menerima laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.

(3) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pengisian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.

(4) Dalam hal proses Pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi dan selanjutnya

Halaman 50 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak diterimanya hasil seleksi.

(6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan calon yang lulus untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, maka Keputusan Kepala Desa tersebut batal demi hukum.

e. Bahwa berawal dari Pemerintah Desa Pringgabaya yang hendak melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di wilayah Desa Pringgabaya, khusus terhadap 11 (sebelas) Kepala Wilayah antara lain:

- Kepala Wilayah Jejangka Daya;
- Kepala Wilayah Padamara;
- Kepala Wilayah Pekosong;
- Kepala Wilayah Belawong Daya;
- Kepala Wilayah Sari Goge;
- Kepala Wilayah Dasan Bantek;
- Kepala Wilayah Montongsari;

Halaman 51 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Wilayah Mekar Sandat;
- Kepala Wilayah Belawong Lauk;
- Kepala Wilayah Dasan Dao;
- Kepala Wilayah Embur Daya.

f. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyaringan Perangkat Desa pada 11 (sebelas) wilayah tersebut, dibentuklah tim penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya sebagaimana Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Nomor 141/02/Pem./2020 tanggal 11 Maret 2020 Tentang Pembentukan Tim Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya.

g. Bahwa setelah dilakukan serangkaian pengumuman baik secara tertulis maupun melalui pengeras suara masjid mengenai kegiatan penyaringan calon perangkat desa di 11 (sebelas) wilayah tersebut, diperoleh beberapa pendaftar sebagai calon. Dan setelah dilakukan penelitian kelengkapan administrasi masing-masing bakal calon Perangkat Desa, diperoleh 27 (dua puluh tujuh) kandidat calon yang lulus kelengkapan administrasi dan berhak mengikuti tes potensi akademik dan tes kompetensi bidang, antara lain:

No.	NAMA	PENETAPAN CALON
1.	RUSPAN	Dusun Jejangka Daya
2.	DIAN SANDI UTAMA,	Dusun Jejangka

Halaman 52 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.Pd.	Daya
3.	HAERIL IHSAN, S.Pd.	Dusun Jejangka Daya
4.	AGUS PURYADI	Dusun Padamara
5.	HERNI HARIANDI	Dusun Padamara
6.	HARNAEN	Dusun Pekosong
7.	SAHBANDI, S.Pd.I.	Dusun Pekosong
8.	M. ZAENUL ARIFIN	Dusun Belawong Daya
9.	L. NOVIN RAHMANTO	Dusun Belawong Daya
10.	ARDI AGUNG SUCIPTO	Dusun Belawong Daya
11.	YOGI ARDIANTO	Dusun Belawong Daya
12.	IHWAN	Dusun Sari Goge
13.	HAMDAN	Dusun Sari Goge
14.	BURHANUDIN	Dusun Dasan Bantek
15.	ROMI HIDAYAT	Dusun Dasan Bantek
16.	L. MUHAMAD AGUS FAESAL	Dusun Montongsari
17.	JUHRIADI	Dusun Montongsari

Halaman 53 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	LALU KHAIDIR ALI	Dusun Mekar Sandat
19.	SUPARDI	Dusun Mekar Sandat
20.	LALU MANGUN INDRAHADI	Dusun Mekar Sandat
21.	M. SYAMSURRIJAL, S.Pd.	Dusun Belawong Lauk
22.	M. SALEH, S.Pd.I.	Dusun Belawong Lauk
23.	AHYAR, S.Pd.	Dusun Belawong Lauk
24.	SUHAIRI IRWAN	Dusun Dasan Dao
25.	ABDUL MAAT ADNAN	Dusun Dasan Dao
26.	SABANDI, S.AP.	Dusun Embur Daya
27.	ABDUL MU'IN	Dusun Embur Daya

- h. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tim penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya, ditetapkanlah jadwal pelaksanaan tes tulis dan tes potensi akademik yang sebelumnya akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 diubah menjadi hari Kamis, tanggal 05

Halaman 54 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 yang bertempat di aula Kantor Camat Pringgabaya.

- i. Bahwa akhirnya pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 dilaksanakanlah tes tulis dan tes potensi akademik penyaringan dan penjurangan Perangkat Desa Pringgabaya yang diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) peserta yang telah dinyatakan lulus kelengkapan administrasi, bertempat di Kantor Camat Pringgabaya.
- j. Bahwa selama tes penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya berlangsung, tim panitia menemukan beberapa calon Perangkat Desa ternyata menggunakan contekan berisi kunci jawaban antara lain Sdr. IHWAN selaku Calon Perangkat Desa Dusun Sari Goge dan Sdr. M. SALEH, S.Pd.I. selaku Calon Perangkat Desa Dusun Belawong Lauk sehingga yang bersangkutan didiskualifikasi sebagai peserta tes.
- k. Bahwa setelah dilakukan penelusuran informasi terhadap sumber kunci jawaban yang dimiliki oleh Sdr. IHWAN selaku Calon Perangkat Desa Dusun Sari Goge dan Sdr. M. SALEH, S.Pd.I. selaku Calon Perangkat Desa Dusun Belawong Lauk tersebut, didapatkan informasi mengenai kunci jawaban tersebut telah dibocorkan oleh oknum panitia penyelenggara penyaringan calon Perangkat Desa Pringgabaya yang berasal dari Kantor Kecamatan Pringgabaya yang diduga atas nama MUHASAN.

Halaman 55 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tugas, pada tanggal 06 November 2020, Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya tetap melaporkan hasil tes para peserta kepada Tergugat selaku Kepala Desa Pringgabaya melalui surat nomor 25/TP2PD/XI/2020 tanggal 06 November 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN CALON	NILAI
1.	RUSPAN	Dusun Jejangka Daya	129
2.	DIAN SANDI UTAMA, S.Pd.	Dusun Jejangka Daya	128
3.	HAERIL IHSAN, S.Pd.	Dusun Jejangka Daya	155
4.	AGUS PURYADI	Dusun Padamara	116
5.	HERNI HARIANDI	Dusun Padamara	143
6.	HARNAEN	Dusun Pekosong	125
7.	SAHBANDI, S.Pd.I.	Dusun Pekosong	126

Halaman 56 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	M. ZAENUL ARIFIN	Dusun Belawong Daya	136
9.	L. NOVIN RAHMANTO	Dusun Belawong Daya	170
10.	ARDI AGUNG SUCIPTO	Dusun Belawong Daya	142
11.	YOGI ARDIANTO	Dusun Belawong Daya	139
12.	IHWAN	Dusun Sari Goge	-
13.	HAMDAN	Dusun Sari Goge	132
14.	BURHANUDIN	Dusun Dasan Bantek	113
15.	ROMI HIDAYAT	Dusun Dasan Bantek	4
16.	L. MUHAMAD AGUS FAESAL	Dusun Montongs ari	25
17.	JUHRIADI	Dusun Montongs	133

Halaman 57 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ari	
18.	LALU KHAIDIR ALI	Dusun Mekar Sandat	136
19.	SUPARDI	Dusun Mekar Sandat	136
20.	LALU MANGUN INDRAHADI	Dusun Mekar Sandat	129,2
21.	M. SYAMSURRIJ AL, S.Pd.	Dusun Belawong Lauk	118
22.	M. SALEH, S.Pd.I.	Dusun Belawong Lauk	-
23.	AHYAR, S.Pd.	Dusun Belawong Lauk	137
24.	SUHAIRI IRWAN	Dusun Dasan Dao	118
25.	ABDUL MAAT ADNAN	Dusun Dasan Dao	147
26.	SABANDI, S.AP.	Dusun Embur Daya	110
27.	ABDUL MU'IN	Dusun Embur Daya	150

Halaman 58 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana berdasarkan nilai tersebut memang benar Penggugat 1 atas nama HAERIL IHSAN mendapat nilai tertinggi untuk jabatan Kepala Wilayah Dusun Jejangka Daya dan Penggugat 2 atas nama HERNI HARIANDI mendapat nilai tertinggi untuk jabatan Kepala Wilayah Dusun Padamara, namun tim penjangkaran juga melaporkan permasalahan kebocoran kunci jawaban tersebut kepada Tergugat.

- m. Bahwa setelah Tergugat melaporkan permasalahan kebocoran kunci jawaban tersebut kepada Camat Pringgabaya, akhirnya Camat Pringgabaya tidak mengeluarkan rekomendasi terkait pengangkatan Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi hasil tes tertanggal 05 November 2020 tersebut dikarenakan adanya kecurangan serta Camat Pringgabaya mengeluarkan surat dengan Nomor: 141/163/KEC/2020 tanggal 06 November 2020, dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyerahkan penyelesaian masalah kepada panitia penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya.
- n. Bahwa pada tanggal 09 November 2020, beberapa calon Perangkat Desa Pringgabaya yang tidak menerima kebocoran jawaban tersebut melayangkan surat pernyataan sebagai bentuk protes atas adanya sikap oknum tim panitia Kantor Kecamatan yang telah membocorkan kunci jawaban kepada beberapa calon Perangkat Desa, sehingga untuk

Halaman 59 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikapi hal tersebut Tergugat pada tanggal yang sama melayangkan laporan pengaduan atas permasalahan tersebut kepada Polres Lombok Timur, sehingga Polres Lombok Timur mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1743/XI/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 11 November 2020 untuk menggali kebenaran mengenai kebocoran kunci jawaban tersebut.

- o. Bahwa setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan oleh aparat kepolisian Polres Lombok Timur, diperoleh fakta berupa pengakuan dari Sdr. M. SALEH, S.Pd.I. perihal ia mendapatkan kunci jawaban dari Sdr. MUHASAN, dan Sdr. MUHASAN selaku panitia kecamatan juga mengakui perihal ia telah menyebarkan bocoran kunci jawaban kepada peserta tes calon Perangkat Desa Pringgabaya, sehingga dengan demikian diperoleh fakta mengenai terjadinya kecurangan selama proses tes tertulis penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya yang telah dilaksanakan di aula Kantor Camat Pringgabaya tertanggal 05 November 2020 tersebut.
- p. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Camat Pringgabaya mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor: 138/177/Pem/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya menindaklanjuti hasil rapat bersama Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur serta saran dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 60 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur untuk melaksanakan tes ulang bagi calon Pelaksana Kewilayahan di Desa Pringgabaya serta memerintahkan panitia Desa mengundang semua calon pelaksana kewilayahan untuk menyepakati rencana tersebut, sehingga Tergugat merespon surat Camat Pringgabaya tersebut dengan menerbitkan surat Nomor: 141/III/PEM/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya dengan perintah sebagai berikut:

- Mengundang dan memanggil semua Calon Perangkat Desa untuk menyelesaikan masalah perekrutan/penjaringan dan penyaringan perangkat desa (pelaksana kewilayahan);
- Melaksanakan tes ulang bagi calon perangkat desa (pelaksana kewilayahan) dan menjadwalkan waktu pelaksanaannya.

Sehingga tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya mengundang seluruh calon Perangkat Desa sejumlah 27 orang termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 18 Desember 2020 di aula Kantor Desa Pringgabaya.

- q. Bahwa setelah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 18 Desember 2020 (para Penggugat hadir berdasarkan daftar hadir), disepakati mengenai pelaksanaan tes ulang baik tes potensi akademik dan kompetensi bidang berdasarkan Berita

Halaman 61 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Nomor 30/TP2PD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, dimana dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri pula oleh perwakilan Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Kabid Pemdes Lotim, Camat Pringgabaya, Kapolsek Pringgabaya, Danramil Pringgabaya, Tergugat selaku Kepala Desa Pringgabaya, BPD Pringgabaya, tim penjangkaran, serta calon Perangkat Desa (termasuk Para Penggugat sendiri), dimana tes ulang disepakati dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk menjaga independensi dan sebagai bentuk antisipasi adanya calon-calon lain selain tersebut diatas yang juga mendapat kunci jawaban saat tes sebelumnya berlangsung tanggal 05 November 2020.

- r. Bahwa para Penggugat dalam rapat koordinasi tersebut tidak pernah mengajukan pendapat atau keberatan apapun sehingga seluruh peserta rapat yang hadir menganggap para Penggugat penyetujui kesepakatan bersama yang dihasilkan dari rapat tersebut.
- s. Bahwa tim Penjangkaran dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya mengundang seluruh calon Perangkat Desa sejumlah 27 orang termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk pelaksanaan tes ulang penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya berdasarkan buku ekspedisi penerimaan undangan tertanggal 22 Desember 2020 dan diterima

Halaman 62 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh para Penggugat, namun para Penggugat tidak bersedia menandatangani buku ekspedisi namun menerima surat undangan tersebut.

- t. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 dilaksanakanlah tes ulang penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya di Kantor Pemda Lombok Timur, dimana para Penggugat tidak hadir dalam tes ulang tersebut dan hanya diikuti oleh 19 peserta, sehingga para Penggugat dan calon lain yang tidak hadir dianggap gugur dan mengundurkan diri sebagai calon Perangkat Desa Pringgabaya.
- u. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Pringgabaya yang dibuat oleh tim penjurangan kepada Kepala Desa Pringgabaya melalui surat Nomor: 41/TP2PD/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, diperoleh nilai dari masing-masing peserta sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN CALON	NILAI
1.	RUSPAN	Dusun Jejangka Daya	166
2.	DIAN SANDI UTAMA, S.Pd.	Dusun Jejangka Daya	96
3.	HAERIL IHSAN,	Dusun	0

Halaman 63 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	S.Pd.	Jejangka Daya	
4.	AGUS PURYADI	Dusun Padamara	133
5.	HERNI HARIANDI	Dusun Padamara	0
6.	HARNAEN	Dusun Pekosong	143
7.	SAHBANDI, S.Pd.I.	Dusun Pekosong	0
8.	M. ZAENUL ARIFIN	Dusun Belawong Daya	0
9.	L. NOVIN RAHMANTO	Dusun Belawong Daya	0
10.	ARDI AGUNG SUCIPTO	Dusun Belawong Daya	155
11.	YOGI ARDIANTO	Dusun Belawong Daya	159
12.	IHWAN	Dusun Sari Goge	165
13.	HAMDAN	Dusun Sari	0

Halaman 64 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Goge	
14.	BURHANUDIN	Dusun Dasan Bantek	106
15.	ROMI HIDAYAT	Dusun Dasan Bantek	1
16.	L. MUHAMAD AGUS FAESAL	Dusun Montongs ari	32
17.	JUHRIADI	Dusun Montongs ari	110
18.	LALU KHAIDIR ALI	Dusun Mekar Sandat	117
19.	SUPARDI	Dusun Mekar Sandat	168
20.	LALU MANGUN INDRAHADI	Dusun Mekar Sandat	90
21.	M. SYAMSURRIJ AL, S.Pd.	Dusun Belawong Lauk	150
22.	M. SALEH, S.Pd.I.	Dusun Belawong Lauk	109
23.	AHYAR, S.Pd.	Dusun Belawong	175

Halaman 65 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lauk	
24.	SUHAIRI IRWAN	Dusun Dasan Dao	0
25.	ABDUL MAAT ADNAN	Dusun Dasan Dao	0
26.	SABANDI, S.AP.	Dusun Embur Daya	104
27.	ABDUL MU'IN	Dusun Embur Daya	175

Sehingga dengan demikian Sdr. RUSPAN mendapat nilai tertinggi untuk jabatan Kepala Wilayah Dusun Jejangka Daya dan Sdr. AGUS PURYADI mendapat nilai tertinggi untuk jabatan Kepala Wilayah Dusun Padamara.

v. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui surat Nomor: 141/114/PEM/2020 tanggal 28 Desember 2020 melaporkan hasil seleksi Perangkat Desa dan Pengukuhan Perangkat Desa kepada Camat pringgabaya, dimana yang dikukuhkan sebagai Perangkat Desa antara lain:

- RUSPAN sebagai Kawil Jejangka Daya;
- AGUS PURYADI sebagai Kawil Padamara;
- HARNAEN sebagai Kawil Pekosong;
- YOGI ARDIANTO sebagai Kawil Belawang Daya;
- IHWAN sebagai Kawil Sari Goge;
- BURHANUDIN sebagai Kawil Dasan Bantek;

Halaman 66 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUHRIADI sebagai Kawil Montongsari;
- SUPARDI sebagai Kawil Mekar Sandat;
- AHYAR, S.Pd. sebagai Kawil Belawong Lauk; dan
- ABDUL MU'IN sebagai Kawil Embur Daya

Dimana Camat Pringgabaya mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 141/192/PEM/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk mengangkat sepuluh nama tersebut sebagai Perangkat Desa Pringgabaya.

- w. Bahwa berdasarkan rekomendasi Camat tersebut, Tergugat akhirnya mengeluarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021 serta telah mengambil sumpah terhadap 10 Perangkat Desa terpilih pada tanggal 06 Januari 2021.
- x. Bahwa adanya kejadian kebocoran kunci jawaban yang telah dilakukan oleh oknum tim panitia penyaringan yang berasal dari Kantor Kecamatan Pringgabaya tersebut telah menciderai proses seleksi Perangkat Desa Pringgabaya sehingga proses penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 54 ayat (1) yang pada pokoknya menguraikan

Halaman 67 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan membocorkan informasi yang dikecualikan atau rahasia Negara yang berujung pada pelanggaran hukum, sehingga berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa, tindakan Tergugat yang mengadakan ujian ulang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- y. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 14 tidak ada yang menguraikan mengenai fakta kebocoran kunci jawaban saat tes tertanggal 05 November 2020 serta tidak menguraikan adanya kesepakatan untuk diadakan ujian ulang pada saat rapat koordinasi di Kantor Desa Pringgabaya tertanggal 18 Desember 2020, sehingga para Penggugat dalam gugatannya tidak mengungkapkan fakta secara utuh dan terkesan menutupi kebenaran yang ada.
- z. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan keberatan tertanggal 06 Januari 2021 yang diterima oleh Saiful Haq tanggal 07 Januari 2021 adalah keberatan yang diajukan sudah tidak pada waktunya lagi, mengingat sebelum obyek sengketa terbit telah melewati beberapa tahapan yang sah dan tahapan pemberian kesempatan untuk didengar pendapatnya dan telah mendengar sendiri hasil keputusan

Halaman 68 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) telah dilakukan namun Para Penggugat tidak pernah mengajukan pendapat atau keberatan apapun sehingga seluruh peserta rapat yang hadir menganggap para Penggugat penyetujui kesepakatan bersama yang dihasilkan dari rapat tersebut, dan ketidakhadiran para Penggugat saat ujian ulang berlangsung adalah karena kesalahan para Penggugat sendiri, bukan karena keadaan yang dirancang oleh Tergugat, yang artinya terdapat hubungan sebab-akibat dimana Para Penggugat *jangan hanya menuntut haknya saja namun tidak mau melaksanakan kewajibannya*, dimana karena adanya kebocoran soal dan kunci jawaban maka diadakan rapat koordinasi dan dalam rapat koordinasi disepakati tes ulang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk menjaga independensi dan terulangnya kebocoran soal dan kunci jawaban, bahwa para Penggugat dalam rapat koordinasi tersebut secara formil telah diberikan *kesempatan untuk didengar pendapatnya dan telah mendengar sendiri hasil keputusan rapat (vide pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)* namun tidak pernah mengajukan pendapat atau keberatan apapun sehingga seluruh peserta rapat yang hadir menganggap

Halaman 69 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat penyetujui kesepakatan bersama yang dihasilkan dari rapat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Aspek Substansi

Bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur sesuai dengan undang-undang, dimana berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa, tindakan Tergugat yang mengadakan ujian ulang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

1. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Halaman 70 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun

2004 yang mengatur :

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas-asas :

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*
- *keterbukaan;*
- *proporsionalitas;*
- *profesionalitas;*
- *akuntabilitas;*

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999).”

Akan tetapi Tergugat akan menanggapi semua asas yang didalilkan oleh para Penggugat.

2. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, dan dalil para Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Halaman 71 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* telah mengutamakan landasan peraturan dimana di dalam melakukan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan baik itu memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut tergugat telah mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* yang memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi adanya kecurangan selama proses penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya.
 - c. Bahwa Tergugat didalam mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* telah mengutamakan Keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum dan melaksanakan proosedur secara seksama.
 - d. Bahwa dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah melaksanakan Asas Kepastian Hukum.
3. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara menurut penjelasan Pasal 3 angka 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- b. Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* telah mengutamakan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu responsif terhadap adanya kecurangan selama proses penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya serta telah menempuh segala prosedur yang berlaku untuk diadakannya tes ulang demi menjaring aparaturnya Desa yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. Bahwa dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
4. Bahwa Asas Kecermatan tidak ditemukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN maupun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, namun Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah melalui serangkaian prosedur yang ada serta telah melakukan tindakan secermat mungkin demi terlaksananya proses penjangkaran Perangkat Desa yang jujur dan terhindar dari segala bentuk kecurangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara

Halaman 73 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah KEPUTUSAN KEPALA DESA PRINGGABAYA NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PRINGGABAYA DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TANGGAL 04 JANUARI 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, pihak yang namanya tercantum dalam obyek sengketa yaitu bernama Ruspan dan Agus Puryadi telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 dan telah menyatakan tidak masuk sebagai pihak akan tetapi bergabung dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 23 Maret 2021 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 23 Maret 2021, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan

Halaman 74 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik tertanggal 30 Maret 2021 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Ketua Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa (TP2PD), Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ditujukan kepada Ketua BPD Desa Pringgabaya, Nomor : 05/TP2PD/Pr.baya/2020, perihal : Penyampaian Pengumuman Penerimaan Perangkat Desa, tanggal 18 Juli 2020; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat dari Haeril Ihsan ditujukan kepada Kepala Desa Pringgabaya melalui Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya, Hal : Permohonan jadi Bakal Calon Kepala Wilayah Dusun Jejangka Daya Desa Pringgabaya, tanggal 04 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat dari Herni Hariandi ditujukan kepada Kepala Desa Pringgabaya melalui Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya, Hal : Permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Wilayah Dusun Padamara Desa Pringgabaya, tanggal 27 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 75 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Kartu Peserta Tes Potensi Akademik Dan Kompetensi Bidang Calon Perangkat Desa Pringgabaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Haeril Ihsan yang dikeluarkan Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Pringgabaya, tanggal 2 November 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Kartu Peserta Tes Potensi Akademik Dan Kompetensi Bidang Calon Perangkat Desa Pringgabaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Herni Hariandi yang dikeluarkan Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Pringgabaya, tanggal 5 November 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Berita Acara tentang Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, tanggal 5 November 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Nomor 01 Tahun 2021, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, tanggal 04 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 76 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat dari Haeril Ihsan, S.Pd, Herni Hariandi, L. Novin Rahmanto, Hamdan, Sahbandi. S. Pd ditujukan kepada Kepala Desa Pringgabaya, Hal : Surat Keberatan, tanggal 06 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Daftar Tanda Terima Surat Keberatan Calon Kepala Wilayah Desa Pringgabaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Nomor : 141/01/Pem/2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya, tanggal 11 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Nomor : 14/09/Pem/2020 Tentang Revisi Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya, tanggal 08 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/14/Pem/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, tanggal 02 November 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat dari Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditujukan kepada Saudara Haeril Ihsan, S. Pd (Calon Perangkat Desa), Nomor :

Halaman 77 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/TP2PD/XII/2020, Perihal : Rapat Koordinasi Bersama,
tanggal 17 Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

14.Bukti P-14 : Surat dari Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa ditujukan kepada Saudara Herni Hariandi
(Calon Perangkat Desa), Nomor : 29/TP2PD/XII/2020,
Perihal : Rapat Koordinasi Bersama, tanggal 17
Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15.Bukti P-15 : Surat dari Ketua BPD Desa Pringgabaya ditujukan kepada
Kepala Desa Pringgabaya, Nomor :
19/BPD/Pr.Baya/XII/2020, Hal : Somasi, tanggal 13
November 2020; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16.Bukti P-16 : Video rapat koordinasi tanggal 18 Desember 2020;
(fotokopi sesuai dengan aslinya/dalam bentuk CD);

17.Bukti P-17 : Surat Pernyataan dari Camat Pringgabaya, Nomor :
138/81/Pem/2021, tanggal 22 April 2021, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir
dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Desa Pringgabaya, Nomor :
141/02/Pem/2020, Tentang : Pembentukan Tim
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Halaman 78 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, tanggal 11 Maret 2020; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 11/TP2PD/IX/2020, tanggal 5 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Nomor : 01 Tahun 2020, Tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Tahun 2020, tanggal 17 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara, Nomor : 19/TP2PD/XI/2020, Tentang Rapat Pleno Penetapan Dan Penunjukan Ketua Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Pringgabaya Tahun 2020, tanggal 2 November 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat dari Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditujukan kepada Kepala Desa Pringgabaya, Nomor : 13/TP2PD/X/2020, Hal : Usulan Penetapan Calon Perangkat Desa, tanggal 19 Oktober 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor : 24/TP2PD/XI/2020, Tentang Perubahan Time Schedule Penjaringan Dan Penyaringan

Halaman 79 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Pringgabaya Tahun 2020, tanggal 3
November 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Surat dari Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Desa ditujukan kepada Kepala Desa Pringgabaya Nomor
25/TP2PD/XI/2020, Hal : Laporan Hasil Seleksi Perangkat
Desa Pringgabaya, tanggal 06 Nopember 2020, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan dari Yogi Ardiansyah, Harnaen, Agus
Puryadi, Ruspan, tanggal 09 November 2020, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat dari Satiman ditujukan kepada Kapolres Lombok
Timur, Perihal : Laporan Pengaduan, tanggal 09
November 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat dari Camat Pringgabaya selaku Ketua Panitia
Kecamatan ditujukan kepada Panitia Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya, Nomor
141/163/KEC/2020, Perihal : Penyerahan Penyelesaian
Masalah, tanggal 06 November 2020, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.
Lidik/1743/XI/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 11
November 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat dari Camat Pringgabaya ditujukan kepada Kepala
Desa Pringgabaya, Nomor : 138/177/Pem/2020, perihal :

Halaman 80 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Masalah, tanggal 17 Desember 2020,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

13.Bukti T-13 : Surat dari Kepala Desa Pringgabaya ditujukan kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (TP2PD) Desa Pringgabaya, Nomor : 141/III/PEM/2020, Perihal : Surat Perintah II, tanggal 17 Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14.Bukti T-14 : Surat dari Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditujukan kepada Saudara Calon Perangkat Desa, Nomor : 29/TP2PD/XII/2020, Perihal : Rapat Koordinasi Bersama, tanggal 17 Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15.Bukti T-15 : Berita Acara Nomor : 30/TP2PD/XII/2020, Tentang Rapat Koordinasi Bersama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Pringgabaya tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16.Bukti T-16 : Surat Pernyataan Calon Perangkat Desa, tanggal 18 Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17.Bukti T-17 : Buku Expedisi Penerimaan Undangan Pelaksanaan Tes Potensi Akademik Dan Kompetensi Bidang (Wawancara) Calon Perangkat Desa Pringgabaya Tahun 2020, tanggal 22 Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18.Bukti T-18 : Keputusan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa, Nomor : 37/TP2PD/XII/2020, Tentang Penunjukan Tim Penguji Tes Kompetensi Bidang

Halaman 81 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wawancara) pada Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa Pringgabaya 2020, tanggal 22 Desember
2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19.Bukti T-19 : Surat Pernyataan Calon Perangkat Desa, tanggal 23
Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20.Bukti T-20 : Surat dari Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Desa ditujukan kepada Kepala Desa Pringgabaya, Nomor
: 41/TP2PD/XII/2020, Hal : Laporan Hasil Seleksi
Perangkat Desa Pringgabaya, tanggal 23 Desember 2020,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

21.Bukti T-21 : Surat dari Kepala Desa Pringgabaya ditujukan kepada
Camat Pringgabaya, Nomor : 141/114/PEM/2020, Hal :
Hasil Seleksi Perangkat Desa dan Pengukuhan Perangkat
Desa, tanggal 28 Desember 2020, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

22.Bukti T-22 : Rekomendasi Camat Pringgabaya, Nomor :
141/192/PEM/2020, tanggal 30 Desember 2020, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

23.Bukti T-23 : Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Nomor 01 Tahun
2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa
Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok
Timur, tanggal 04 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

24.Bukti T-24 : Surat Kasat Reskrim Polres Lombok Timur selaku
Penyidik ditujukan kepada Sutiman, Nomor :

Halaman 82 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/563.a/XII/RES.1.24/2020/Reskrim, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), tanggal 19 Desember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 : Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor 188.45/88/PMD/2018, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T-26 : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti T-27 : Foto Kegiatan tes ulang Pengangkatan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati Lombok Timur pada tanggal 23 Desember 2020; (fotokopi sesuai dengan print dari kamera hp);

28. Bukti T-28 : Surat dari Kasad Rekrim Resor Lombok Timur ditujukan kepada Sdr. Muhasan, Nomor : B/1871/XI/RES.1.24/2020/Reskrim, perihal : Permintaan Keterangan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **JUDAN, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Pringgabaya, 31-12-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,

Halaman 83 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Puncang Sari, RT. 004, RW. 000, Kel/Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Pringgabaya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua BPD adalah sebagai pengawas/kontrol di Pemerintahan tingkat Desa;
- Bahwa saksi tahu tentang obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pringgabaya Nomor 01 tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa pada tanggal 6 Januari 2021;
- Bahwa setiap Keputusan Kepala Desa harus mendapat persetujuan dari BPD;
- Bahwa ada pengumuman tes pengangkatan calon Perangkat Desa Pringgabaya di seluruh Dusun di Desa Pringgabaya;
- Bahwa saksi sebagai pengawas penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti tes calon Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 tahun 2018;
- Bahwa ada seleksi administrasi untuk semua calon Perangkat Desa;
- Bahwa yang menentukan hasil seleksi administrasi adalah Panitia dan BPD;
- Bahwa setelah seleksi administrasi, tahap selanjutnya adalah tes tertulis dan wawancara;

Halaman 84 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tes tertulis dan wawancara calon Perangkat Desa Pringgabaya dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020;
- Bahwa tempat dilaksanakan tes tertulis dan wawancara di aula Kantor Camat Pringgabaya;
- Bahwa yang mengikuti tes tertulis dan wawancara sebanyak 27 orang;
- Bahwa sebelum masuk ruang ujian para peserta diperiksa barang bawaan;
- Bahwa Panitia membacakan tata tertib sebelum ujian dimulai;
- Bahwa ada sanksi bila melanggar tata tertib yaitu didiskualifikasi;
- Bahwa Para Penggugat mengikuti tes calon Perangkat Desa Pringgabaya dari daftar nama dan foto peserta;
- Bahwa Para Penggugat lulus seleksi administrasi dan lulus tes tertulis serta wawancara;
- Bahwa setelah 30 menit tes berlangsung Panitia menemukan ada salah satu peserta yaitu bernama Ihwan berada diluar ruangan tes yang menemukan kunci jawaban/menyontek;
- Bahwa saksi mendapat informasi ada peserta yang menyontek dari Panitia Kecamatan bernama Habiruddin;
- Bahwa Para Penggugat termasuk peserta dengan hasil nilai tertinggi berdasarkan daftar nilai;
- Bahwa pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara pada tanggal 5 November 2020;
- Bahwa yang hadir saat pengumuman hasil tes adalah Panitia, BPD dan seluruh peserta tes serta disaksikan oleh warga masyarakat;

Halaman 85 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengumumkan hasil tes adalah Ketua Panitia bernama Lalu Lukman;
- Bahwa Lalu Lukman menggantikan Haji Najamudin yang mengundurkan diri dari Ketua Panitia;
- Bahwa hasil tes disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan hasil tes kepada Bupati melalui Panitia Kecamatan untuk meminta rekomendasi menerbitkan SK. Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa BPD tidak ikut terlibat dalam permohonan rekomendasi Bupati untuk menerbitkan SK. Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa ada rapat koordinasi terkait ketidakpuasan para peserta terhadap hasil tes;
- Bahwa rapat koordinasi diadakan tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa BPD diundang rapat koordinasi pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa yang hadir rapat koordinasi adalah Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, BPD dan para peserta tes;
- Bahwa yang memimpin rapat koordinasi adalah Sekretaris Desa Pringgabaya;
- Bahwa yang disampaikan Sekretaris Desa pada saat rapat koordinasi adalah akan dilaksanakan tes ulang pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa Panitia menyatakan hasil tes pada tanggal 5 November 2020 adalah cacat dan tidak sah;

Halaman 86 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD kaget mendengar pernyataan dari Sekretaris Desa bahwa akan diadakan tes ulang pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa BPD melakukan interupsi/keberatan dengan akan dilaksanakan tes ulang pengangkatan Perangkat Desa tetapi tidak ada tanggapan karena situasi tidak nyaman karena Kepala Desa pergi meninggalkan ruang rapat;
- Bahwa sikap Kepala Desa pada saat BPD menyatakan keberatan yaitu marah dan pergi meninggalkan ruang rapat;
- Bahwa para peserta tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan sehingga peserta rapat ikut keluar/pergi meninggalkan ruang rapat;
- Bahwa BPD tidak pernah mendengar Panitia membatalkan hasil tes tanggal 5 November 2020;
- Bahwa BPD melakukan somasi kepada Kepala Desa Pringgabaya terkait pelaksanaan tes ulang;
- Bahwa Kepala Desa Pringgabaya tidak pernah menanggapi somasi dan keberatan dari BPD;
- Bahwa Para Penggugat tidak membuat surat pernyataan mengikuti tes ulang;
- Bahwa BPD pernah dipanggil dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi terkait masalah kebocoran kunci jawaban;

2. **HAMDAN**; Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Pringgabaya/09-03-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Puncang

Halaman 87 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, RT. 000/Rw. 000, Kel/Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perkara yang digugat oleh Haeril Ihsan dan Herni Hariandi (Para Penggugat) yaitu tentang Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa ada pengumuman tes penerimaan calon Perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa saksi termasuk salah satu peserta tes calon Perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa ada persyaratan untuk mengikuti tes antara lain KTP, Ijasah, surat permohonan dan berkas-berkas lain;
- Bahwa saksi melengkapi semua persyaratan dari proses penjarangan sampai penyaringan;
- Bahwa tes tertulis dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020;
- Bahwa semua peserta ujian diberikan kartu ujian;
- Bahwa jumlah peserta ujian 27 orang;
- Bahwa tempat ujian tertulis dan wawancara di aula Kantor Camat Pringgabaya;
- Bahwa semua peserta tes diperiksa barang bawaan sebelum masuk ruangan tes;
- Bahwa sebelum dimulai tes/ujian ada pengumuman tata tertib mengikuti tes;

Halaman 88 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengumuman apabila melanggar tata tertib maka akan mendapatkan sanksi;
- Bahwa semua peserta ujian mendengar pengumuman tata tertib ujian;
- Bahwa menurut informasi ada peserta tes yang menyontek saat ujian sedang berlangsung;
- Bahwa peserta dari Dusun Sari Goge dan Dusun Belawong Lauk yang melanggar tata tertib ujian;
- Bahwa pengumuman hasil tes pada tanggal 5 November 2020;
- Bahwa Ketua Panitia yang mengumumkan hasil tes;
- Bahwa saksi termasuk peserta yang lulus seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara;
- Bahwa Haeril Ihsan dan Herni Hariandi (Para Penggugat) juga mengikuti tes dan dinyatakan lulus seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara;
- Bahwa saksi diundang rapat koordinasi pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa yang memimpin rapat koordinasi tanggal 18 Desember 2020 adalah Sekretaris Desa Pringgabaya;
- Bahwa saat dimulai rapat koordinasi Sekretaris Desa menyampaikan bahwa perihal rapat adalah akan diadakan ujian ulang penyaringan calon Perangkat Desa;
- Bahwa Haeril Ihsan dan Herni Hariandi juga ikut rapat koordinasi;
- Bahwa ada daftar hadir rapat koordinasi;
- Bahwa tempat rapat koordinasi di Kantor Desa Pringgabaya;

Halaman 89 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir rapat koordinasi adalah BPD, Camat, Kepala Desa, Kepolisian dan peserta tes;
- Bahwa tanggapan BPD dan peserta tes kaget mendengar akan diadakan tes ulang;
- Bahwa saksi dan Haeril Ihsan dan Herni Hariandi (Para Penggugat) tidak ikut tanda tangan surat pernyataan tes ulang;
- Bahwa para peserta tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan karena situasi rapat tidak nyaman karena ribut;
- Bahwa Kepala Desa pergi meninggalkan ruang rapat diikuti juga oleh peserta rapat yang lain dan rapat tidak sampai selesai;
- Bahwa saksi tahu terbit objek sengketa pada tanggal 6 Januari 2021;
- Bahwa yang memberitahu objek sengketa adalah Pak Judan selaku Ketua BPD;
- Bahwa Pak Judan menyarankan kepada saksi untuk membuat surat keberatan;
- Bahwa saksi membuat surat keberatan kepada Kepala Desa Pringgabaya pada tanggal 7 Januari 2021 namun sampai sekarang tidak ada tanggapan dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah dipanggil pihak Kepolisian sebagai saksi terkait masalah laporan Kepala Desa Pringgabaya tentang kebocoran soal ujian yang dilakukan oleh salah satu peserta ujian bernama Ihwan;

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LALU LUKMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir :

Pringgabaya/05-05-1967 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Montongsari, RT.001, RW.001, Kelurahan/Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ada SK. Kepanitiaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa ada 2 kali revisi SK. Kepanitiaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia penjaringan dan penyaringan yang menggantikan Najamudin yang mengundurkan diri sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Panitia adalah berdasarkan SK. Kepala Desa Pringgabaya;
- Bahwa ada pengumuman penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa ada tahapan seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara calon Perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa tempat dilaksanakan tes di Kantor Camat Pringgabaya;
- Bahwa sebelum tes dibacakan tata terbit ujian;
- Bahwa saat ujian ada 2 orang peserta yang menyontek dan ada penggeledahan terhadap 2 peserta tersebut di kamar mandi dan di ruang ujian yaitu bernama Moh. Saleh dan Ihwan;

Halaman 91 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggeledah peserta yang menyontek adalah Satpol PP;
- Bahwa menurut informasi yang memberikan kunci jawaban adalah Panitia Kecamatan;
- Bahwa setelah selesai tes tertulis dan wawancara langsung diumumkan hasil tes;
- Bahwa soal ujian tertulis ada 100 soal dan bentuk jawaban pilihan ganda;
- Bahwa yang ikut ujian ada 26 orang;
- Bahwa Haeril Ihsan dan Herni Hariandi termasuk peserta yang mendapat nilai tertinggi (rangking 1);
- Bahwa setelah ada hasil tes, tahap selanjutnya Panitia menyampaikan hasil tes kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi Camat untuk menerbitkan SK. Pengangkatan Calon Perangkat Desa;
- Bahwa hasil tes tidak disampaikan kepada BPD;
- Bahwa ada laporan ke Kepolisian terkait kebocoran kunci jawaban;
- Bahwa yang melaporkan adalah Kepala Desa Pringgabaya;
- Bahwa Kepolisian melakukan mediasi terhadap laporan kebocoran kunci jawaban;
- Bahwa yang hadir saat mediasi adalah Camat, Kepala Desa, Panitia Kecamatan, Panitia Desa, Kepolisian Pringgabaya dan peserta tes ada 10 orang;
- Bahwa BPD tidak terlibat dalam mediasi;

Halaman 92 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas dalam mediasi adalah tentang kebocoran kunci jawaban;
- Bahwa hasil dari mediasi adalah semua pihak yang terlibat dalam kebocoran kunci jawaban mengakui, sehingga dilaksanakan tes ulang;
- Bahwa ada undangan rapat koordinasi pada tanggal 18 Desember 2020 untuk membahas dilaksanakan tes ulang penyaringan perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa dilaksanakan rapat koordinasi berdasarkan surat rekomendasi dari Camat, selanjutnya Panitia mengundang rapat koordinasi;
- Bahwa tempat dilaksanakan rapat koordinasi di Kantor Desa Pringgabaya;
- Bahwa ada daftar hadir rapat koordinasi dan yang hadir rapat koordinasi adalah BPD, Camat, Kapolsek, BPMD, Kepala Desa, semua Kepala Dusun, Panitia dan semua peserta tes;
- Bahwa semua peserta tes diundang rapat koordinasi;
- Bahwa yang membuka rapat koordinasi adalah Sekretaris Desa selaku Panitia;
- Bahwa yang disampaikan saat rapat koordinasi adalah akan diadakan tes ulang penyaring calon Perangkat Desa;
- Bahwa Ketua BPD mengajukan keberatan karena dilaksanakan tes ulang;
- Bahwa Kapolsek dan Kepala Desa tidak mengikuti rapat koordinasi sampai selesai. Kapolsek menyatakan karena masih ada tugas lain sehingga meninggalkan ruang rapat, sedangkan Kepala Desa meninggalkan ruang rapat karena marah;

Halaman 93 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa marah pada saat rapat koordinasi karena Ketua BPD bertanya dasar atau alasan sehingga dilaksanakan tes ulang dan BPD keberatan dilaksanakan tes ulang;
- Bahwa peserta tes ada yang menyatakan setuju tetapi ada yang tidak setuju dengan tes ulang;
- Bahwa peserta tes yang setuju tes ulang meminta tempat tes di Kantor Bupati Lombok Timur;
- Bahwa ada surat pernyataan dari peserta tes untuk mengikuti tes ulang;
- Bahwa ada surat keberatan dilaksanakan tes ulang dari peserta tes;
- Bahwa tempat dilaksanakan tes ulang di Kantor Bupati Lombok Timur;
- Bahwa Haeril Ihsan dan Herni Hariandi (Para Penggugat) tidak mengikuti tes ulang;
- Bahwa Ihwan yang digeledah saat ujian pertama mengikuti tes ulang dan dinyatakan lulus;
- Bahwa pelantikan perangkat Desa harus ada rekomendasi Camat;

2. **AGUS WARDANA, S. AP**; Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Selong/05-08-1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.007, RW.000, Kelurahan/Desa Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 94 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mewakili Pimpinan untuk menghadiri undangan rapat koordinasi di Kantor Desa Pringgabaya pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa yang menghadiri rapat koordinasi di Kantor Desa Pringgabaya yaitu Ketua BPD, Camat, Kapolsek, Kepala Desa, Ketua Panitia, BPMD dan Para peserta tes;
- Bahwa ada daftar hadir rapat koordinasi;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah tentang dilaksanakan tes ulang penyaringan calon Perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa alasan dilaksanakan tes ulang karena ada masalah waktu tes pertama yaitu ada peserta tes yang ketahuan menyontek saat ujian sedang berlangsung;
- Bahwa sebelum dilaksanakan rapat koordinasi telah dilakukan mediasi;
- Bahwa Ketua BPD keberatan dilaksanakan tes ulang penyaringan calon Perangkat Desa;
- Bahwa dasar dilaksanakan tes ulang karena ada rekomendasi dari Camat;
- Bahwa Kapolsek dan Kepala Desa tidak sampai selesai mengikuti rapat koordinasi. Kapolsek meninggalkan ruang rapat karena ada cara lain sedangkan Kepala Desa meninggalkan ruang rapat karena marah (mengetok meja) terhadap keberatan dari Ketua BPD yang tidak menginginkan tes ulang;

Halaman 95 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komplain dari peserta tes untuk mengikuti tes ulang namun hanya bertanya bagaimana kalau hasil tes ada yang sama nilainya;
- Bahwa peserta tes diberikan kesempatan untuk bertanya saat rapat koordinasi;
- Bahwa hasil rapat koordinasi tidak diumumkan secara jelas, tetapi selesai rapat peserta tes diminta untuk menandatangani surat pernyataan tes ulang;
- Bahwa ada peserta tes yang menandatangani surat pernyataan tetapi ada yang tidak mau menandatangani surat pernyataan tes ulang;
- Bahwa benar dilaksanakan tes ulang penyaringan calon Perangkat Desa Pringgabaya di Kantor Bupati Lombok Timur;
- Bahwa tes ulang hanya tes secara tertulis dan wawancara;

3. **LUKMAN NUL HAKIM, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Pancor/04-09-1973 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Lingkungan Bagek Longgek Timur, RT.001, RW.000, Kelurahan/Desa Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu masalah SK. Pengangkatan Perangkat Desa Pringgabaya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgabaya (objek sengketa);

Halaman 96 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dilaksanakan tes ulang penyaringan calon Perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa hasil tes tanggal 5 November 2020 tidak dilaporkan ke BPMD Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tidak mesti setiap permasalahan Desa dilaporkan ke BPMD;
- Bahwa dilaksanakan tes ulang karena terjadi kekisruhan saat tes tanggal 5 November 2020 di Kantor Kecamatan Pringgabaya;
- Bahwa Panitia memberitahukan kepada BPMD bahwa Kepala Desa tidak mau menerima hasil seleksi, karena ada kebocoran kunci jawaban sehingga Kepala Desa tidak mau mengusulkan;
- Bahwa Camat memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan tes ulang;
- Bahwa Panitia bersurat ke BPMD terkait tes ulang untuk memfasilitasi tempat dilaksanakannya tes ulang;
- Bahwa tes ulang dilaksanakan di Kantor Bupati Lombok Timur;
- Bahwa jumlah peserta tes ulang 20 orang;
- Bahwa yang menjadi tim penguji tes ulang adalah Panitia Desa, BPMD dan Inspektorat;
- Bahwa soal tes wawancara setiap peserta berbeda-beda;
- Bahwa yang dites adalah Pancasila, loyalitas dan keterampilan teknis;

4. **AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Pringgabaya/08-02-1983 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Dasan Lendang, RT.005, RW.002, Kelurahan/Desa Pringgabaya, Kecamatan

Halaman 97 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang
menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Pemerintah Desa Pringgabaya;
- Bahwa saksi tidak termasuk Panitia penjangkaran dan penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya;
- Bahwa saksi ditugaskan Ketua Panitia penjangkaran dan penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya untuk mengantarkan surat undangan tes ulang ke semua peserta tes;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan semua peserta tes saat mengantarkan undangan tes ulang;
- Bahwa ada tanda terima/ekspedisi surat undangan untuk semua peserta tes;
- Bahwa ada 5 orang yang tidak mau menandatangani tanda terima/ekspedisi surat undangan tes ulang yaitu Haeril Ihsan, Herni Hariandi, Sahbandi, Lalu Novin Rahmanto dan Hamdan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Haeril Ihsan, Herni Hariandi, Sahbandi, Lalu Novin Rahmanto dan Hamdan tidak mau menandatangani tanda terima/ekspedisi surat undangan tes ulang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik tanggal 5 Mei 2021, Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik tertanggal 5 Mei 2021 dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 98 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 04 Januari 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya;

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara;

(*vide* bukti surat P-7 =T-23);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Para Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 16 Maret 2021, yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 99 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas;
2. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;
3. Eksepsi Gugatan tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

Pasal 56

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.*

Halaman 100 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Pasal 53

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

(2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta memuat dasar gugatan yang jelas sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 101 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan pokok untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan eksepsi gugatan tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasar hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas menyangkut norma sebagai dasar pengajuan gugatan adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil eksepsi Tergugat terkait kepentingan mengajukan gugatan serta eksepsi gugatan tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasar hukum berisi dalil yang dari segi pembuktiannya sudah menyangkut dalam pokok sengketa (*bodem geschil*), dalil dimaksud juga diulas/ diulang kembali oleh Tergugat pada surat jawaban Tergugat mengenai pokok sengketa, oleh karenanya persoalan hukum tersebut akan diuji dan diputus dalam bagian pokok sengketa perkara *in casu*;

Halaman 102 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sehingga eksepsi Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *in casu* sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa";*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Halaman 103 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (2) b : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa**;*

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 61 ayat (1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Tergugat yakni Kepala Desa Pringgabaya hal mana jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Pringgabaya masa Jabatan 2018 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/88/PMD/2018 tanggal 20 Januari 2018 (*vide* bukti surat T-25), melalui objek sengketa Tergugat mengangkat Perangkat Desa pelaksana kewilayahan Desa Pringgabaya (*vide* bukti surat P-7 =T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 104 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya dengan Surat Keputusan Nomor 141/02/Pem./2020 tanggal 11 Maret 2020 (*vide* bukti surat T-1);
2. Bahwa Para Penggugat adalah warga Desa Pringgabaya yang mengikuti seleksi sebagai Perangkat Desa Pringgabaya, Para Penggugat telah lulus tahapan penjaringan Perangkat Desa Pringgabaya berdasarkan Berita Acara Nomor 13/TP2PD/ X/ 2020 tanggal 19 Oktober 2020 (*vide* bukti surat T-5), hasil penjaringan yang dinyatakan lulus memenuhi syarat minimal 2 (dua) calon Perangkat Desa pada masing-masing dusun;
3. Bahwa Tim seleksi mengumumkan pelaksanaan Tes Tertulis dan tes Potensi Akademik yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 5 November 2020 (*vide* bukti surat T-6);
4. Bahwa dari keterangan Tergugat di kepolisian diperoleh fakta hukum Tergugat menyerahkan pembuatan soal tes kepada pihak Kecamatan Pringgabaya dengan dasar Berita Acara Nomor 19/TP2PD/X/2020 Tentang Rapat Pleno Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya tahun 2020 (*vide* berita acara wawancara Tergugat pada bukti surat T-28);
5. Bahwa Para Penggugat bersama peserta lain telah melaksanakan tes potensi akademik dan tes kompetensi bidang yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 2020 dan Para Penggugat memperoleh nilai

Halaman 105 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi daripada tiap-tiap pesaingnya pada jabatan Kepala Dusun yang sama, hasil ujian diserahkan oleh ketua tim seleksi dan wawancara yang bernama Nasihun, S.Pd kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pringgabaya yang bernama Lalu Lukman, S.H., disertai rekapitulasi hasil tes tulis dan tes wawancara dalam Berita Acara tertanggal 5 November 2020 (*vide* bukti surat P-6);

6. Bahwa melalui Surat Nomor 141/163/KEC/2020 tanggal 6 November 2020, Ketua Panitia yang membantu pelaksanaan seleksi tes tulis dan wawancara beserta seluruh anggota juga menyampaikan permasalahan calon yang bernama Ihwan dan M. Soleh saat penyaringan/ pelaksanaan tes calon perangkat desa yang dilaksanakan tanggal 5 November 2020 dan calon Dusun Mekar Sandat yang memperoleh nilai yang sama, yang kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya (*vide* bukti surat T-10);
7. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 6 November 2020 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya membuat laporan hasil seleksi kepada Kepala Desa dengan catatan nilai yang sama sebagaimana P-6 (*vide* bukti surat T-7);
8. Bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Nomor 25/TP2PD/XI/2020 tanggal 6 November 2020, hasil tes adalah penjumlahan dari nilai potensi akademik dan kompetensi bidang, hasil nilai kompetensi bidang diperoleh dari hasil tes wawancara (*vide* bukti surat T-7);
9. Bahwa dari Berita Acara hasil tes tersebut tercatat untuk peserta yang bernama Ihwan untuk lowongan seleksi Jabatan Kepala Dusun Sari

Halaman 106 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goge dan yang bernama M. Saleh, S.Pd. I untuk lowongan Jabatan Kepala Dusun Belawong Lauk tidak ada nilai dengan tanda dicoret datar/ (-) pada daftar nilai potensi akademik maupun kompetensi bidang (*vide* bukti surat T-7);

10. Bahwa saksi yang bernama Judan memberikan keterangan saksi hadir saat diadakan ujian tulis karena saksi sebagai pengawas tes dan juga sebagai Ketua BPD Desa Pringgabaya, saksi mengetahui sebelum ujian telah dibacakan tata tertib dan bagi yang melanggar akan didiskualifikasi, saksi juga menerangkan ujian dilaksanakan dalam dua (2) tahap yaitu tes tulis dan tes wawancara yang hasilnya langsung diumumkan jam 5 sore;
11. Bahwa saksi yang bernama Lalu Lukman selaku Ketua Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya memberikan keterangan pada saat ujian ada 2 (dua) orang yang ketahuan mencontek dan mempunyai kunci jawaban, yaitu M. Saleh dan Ihwan, yang bersangkutan tidak lagi mengikuti tes wawancara karena sudah ketahuan mencontek saat ujian tes tertulis;
12. Bahwa sampai pada tanggal 13 November 2020 karena belum ada tindak lanjut dari Tergugat, BPD Pringgabaya melayangkan surat Somasi kepada Tergugat untuk segera menindaklanjuti hasil seleksi Perangkat Desa Pringgabaya (*vide* bukti surat P-15);
13. Bahwa Tergugat tertanggal 9 November 2020 melaporkan adanya dugaan tindak pidana membocorkan dokumen rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 112 KUHP atas keterangan dari M saleh yang memperoleh kunci jawaban dari Muhasan selaku Panitia Seleksi, dan

Halaman 107 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Kepolisian agar dapat memproses oknum tersebut (*vide* bukti surat T-9);

14. Bahwa Laporan Tergugat tersebut oleh pihak kepolisian dibuatkan Berita Acara Wawancara tertanggal 9 November 2020 atas keterangan Tergugat/Pelapor, yang berisi pada pokoknya Tergugat menyampaikan mengetahui dari cerita M. Saleh, karena M. Saleh melayangkan surat keberatan kepada tim penjaringan dan penyaringan karena didiskualifikasi, sementara itu keberatan dari 3 peserta sebagaimana bukti surat T-8 tidak dijadikan alasan pelaporan Tergugat (*vide* bukti surat T-28, bagian keterangan Sutiman/Tergugat);

15. Bahwa M. Saleh awalnya meminta bantuan pada Hokmi, selaku Kepala Pasar Pringgabaya minta tolong untuk dicarikan jalan supaya lulus seleksi jadi Kepala Dusun, dan Hokmi membantu dengan menghubungi Camat Pringgabaya dan pada akhirnya M. Saleh memperoleh kunci jawaban untuk ujian tertulis berupa lembaran kertas kecil berisi kode dan diajarkan oleh Muhasan teknis menjawabnya (*vide* bukti surat T-28, bagian keterangan Sutiman/Tergugat);

16. Bahwa Tergugat tidak mengetahui siapa saja calon yang menerima bocoran kunci jawaban selain M Saleh;

17. Bahwa atas surat laporan Tergugat tersebut, Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 11 November 2020 (*vide* bukti surat T-11);

18. Penyelidikan Kepolisian mulai dilaksanakan dengan meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu, namun 3 (tiga) peserta yang mengajukan keberatan sebagaimana bukti T-8 tidak disinggung Tergugat

Halaman 108 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaporan sehingga tidak pernah dipanggil pihak kepolisian untuk diminta keterangannya (*vide* bukti surat T-28);

19. Bahwa sebelum hasil penyelidikan keluar, Nasihun (Camat Pringgabaya) mengirimkan surat tertanggal 17 Desember 2020 kepada Tergugat yang isinya untuk memerintahkan Panitia Desa mengundang semua calon Pelaksana Kewilayahan untuk menyepakati tes ulang (*vide* bukti surat T-12);

20. Bahwa atas surat camat tersebut, Tergugat mengeluarkan surat perintah II tertanggal 17 Desember 2020 (*vide* bukti surat T-13) kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya untuk:

1. mengundang dan memanggil semua calon perangkat desa untuk menyelesaikan masalah perekrutan/ penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
2. Melaksanakan Tes Ulang bagi calon Perangkat Desa dan menjadwalkan waktu pelaksanaannya;

21. Bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya menindaklanjuti surat Tergugat tersebut dan mengundang calon perangkat desa termasuk Para Penggugat untuk hadir di Kantor Desa Pringgabaya tanggal 18 Desember 2020 (*vide* bukti surat T-14);

22. Bahwa saksi yang bernama Lalu Lukman selaku Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya memberikan keterangan dalam pertemuan tersebut tidak ada peserta yang keberatan;

23. Bahwa dari daftar hadir pertemuan tanggal 18 Desember 2020 Para Penggugat hadir dalam pertemuan tersebut namun tidak menyepakati dan tidak setuju untuk dilaksanakan tes ulang dengan tidak bersedia

Halaman 109 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan calon perangkat desa (*vide bukti surat T-15 dan T-16*);

24. Bahwa saksi yang bernama Judan memberikan keterangan wacana akan diadakannya tes ulang juga dipertanyakan dasarnya oleh saksi selaku ketua BPD Desa Pringgabaya, yang juga menghadiri pertemuan tanggal 18 Desember 2020 namun mendapat tanggapan keras dari tergugat dengan menyampaikan ini dialog dengan peserta, BPD bukan peserta dan sudah disepakati dengan Pak Camat (*vide bukti P-16*);

25. Bahwa sehari setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 19 Desember 2020 Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur mengeluarkan Surat Nomor : B/563.a/Xil/RES.1.24/2020/Reskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Tergugat yang isi suratnya pada pokoknya sebagai berikut (*vide bukti surat T-24*):

Upaya penyelidikan sudah dilakukan oleh tim penyelidik terkait pengaduan saudara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tim penyelidik sudah mewawancarai saksi-saksi yang memiliki kunci jawaban ujian tulis atas nama M. Saleh dan Ikhwan yang menerangkan kunci jawaban diperoleh dari salah seorang panitia bernama Muhasan;
- b. Tim penyelidik sudah mewawancarai Muhasan, yang menerangkan bahwa benar kunci jawaban dirinya memberikan kunci jawaban kepada M. Saleh dan Ikhwan atas perintah Camat Pringgabaya atas nama Nasihun, S.Pd;

Halaman 110 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tim penyelidik juga mewawancarai beberapa peserta tes yang dinyatakan lulus dan mereka menyatakan tidak pernah bantuan untuk melaksanakan tes baik dalam bentuk kunci jawaban maupun soal ujian tulis;

Dari hasil penyelidikan terhadap peristiwa yang saudara adukan, tim penyelidik mendapati fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar, kunci jawaban ujian tulis diberikan kepada dua orang peserta tes oleh seorang panitia atas nama Muhasan, S.H. atas perintah ketua panitia atas nama Nasihun, S.Pd;
 - b. Dan peristiwa yang saudara adukan setelah diselidiki tim penyidik tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana melainkan merupakan suatu perbuatan pelanggaran administratif;
26. Bahwa kemudian tes ulang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 dengan diikuti oleh dua orang peserta yang didiskualifikasi pada tes tanggal 5 November 2020 (*vide* bukti surat T-19 dan T-20);
27. Bahwa atas hasil tes ulang dimaksud Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Pringgabaya tertanggal 28 Desember 2020, dan Camat Pringgabaya mengeluarkan rekomendasi tertulis tertanggal 30 Desember 2020 (*vide* bukti surat T-21 dan T-22);
28. Bahwa kemudian objek sengketa diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2021 (*vide* bukti surat P-7 =T-23);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui pokok persengketaan tidak terkait dengan prosedur penjarangan, namun kepada proses penyaringan dalam pelaksanaan tes potensi akademik dan

Halaman 111 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes kompetensi bidang, hal mana Para Penggugat menganggap tahapan seleksi tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020 dengan hasil Para Penggugat memperoleh nilai tertinggi, dan Tergugat beranggapan perlu dilaksanakan tes ulang karena disinyalir terdapat kecurangan atas hasil ujian tertanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan tertulis atas diselenggarakannya tes ulang, sehingga dianggap menyetujui adanya tes ulang, Para Penggugat juga telah menerima undangan untuk dilaksanakannya tes ulang namun Para Penggugat tidak hadir mengikuti tes ulang pada hari yang telah dijadwalkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, Para Penggugat menolak untuk diadakannya tes ulang, Para Penggugat tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan untuk menyepakati diselenggarakannya tes ulang, menurut Para Penggugat seleksi telah selesai dan Para Penggugat memperoleh nilai tertinggi yang hanya tinggal menunggu proses pengangkatan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa proses seleksi calon Perangkat Desa berdasarkan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut;

Pasal 14

- (1) Tim melakukan seleksi terhadap Calon Perangkat Desa sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan;*
- (2) Seleksi Calon Perangkat Desa meliputi:*
 - a. Tes Potensi Akademik; dan*

Halaman 112 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tes Kompetensi Bidang;

(3) Materi tes potensi akademik meliputi:

a. pengetahuan umum;

b. pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan desa; dan

c. pengetahuan tentang pengenalan wilayah desa yang bersangkutan

(4) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tes yang berkaitan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam jabatan perangkat desa;

(5) Materi tes disusun oleh Tim dan dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Daerah;

Pasal 15

Hasil seleksi calon Perangkat Desa dilaporkan oleh Tim kepada Kepala Desa berdasarkan peringkat tertinggi dan dituangkan dalam berita acara seleksi;

Pasal 16

(1) Tim melaporkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa;

(2) Setelah menerima laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi;

(3) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pengisian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan;

(4) Dalam hal proses pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan selanjutnya memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman 113 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak diterimanya hasil seleksi;

(6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam

pengangkatan Calon Yang Lulus untuk menjadi Perangkat Desa dengan

Keputusan Kepala Desa;

(7) Dalam hal rekemondasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa tetap

menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat

Desa, maka Keputusan Kepala Desa tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf g dan Bab VII Penutup, Pasal 1 angka 1 Keputusan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 huruf g.

Sanksi didiskualifikasi bagi calon perangkat desa apabila tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan yang telah ditentukan;

BAB VII Penutup

Pasal 1 huruf 1

1. Segala Keputusan tim seleksi calon Perangkat Desa Pringgabaya Tahun 2020 bersifat mengikat dan mutlak serta tidak dapat diganggu gugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan tes ulang tidak dapat disandarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara

Halaman 114 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa karena unsur norma tersebut terpenuhi apabila Tergugat telah melaksanakan Pasal 16 ayat (2) yaitu Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi, oleh karenanya tes ulang *in casu* yang diperintahkan Tergugat tidak dikenal dalam prosedur yang ditentukan norma peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan perangkat desa, sedangkan yang mendasari penerbitan objek sengketa adalah hasil tes ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena ujian ulang yang mendasari objek sengketa merupakan kebijakan Tergugat dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka penerbitan objek sengketa akan diuji berdasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam fakta hukum dari pelaksanaan ujian tulis tanggal 5 November 2020 terbukti adanya dua peserta yang didiskualifikasi, yaitu bernama Ihwan dan M. Soleh, hal tersebut juga disampaikan oleh Panitia Kecamatan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya, penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya (*vide* bukti surat T-10);

Menimbang, bahwa kemudian Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya mengambil sikap membuat Berita Acara Nomor 25/TP2PD/XI/2020 tanggal 6 November 2020 yang isinya telah diadakan rapat Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya Tahun 2020 dengan agenda pemeriksaan dan penilaian hasil tes akademik dan kompetensi bidang yang dilakukan secara jujur dan

Halaman 115 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab serta melaporkan hasil seleksi Perangkat Desa Pringgabaya kepada Tergugat dengan hasil Para Penggugat memperoleh peringkat nilai tertinggi, sedangkan peserta yang didiskualifikasi yaitu Ihwan dan M. Soleh tidak ada nilainya (*vide* bukti surat T-7 dan P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian prosedur yang telah dilalui tersebut, maka proses penyaringan sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa telah selesai ditempuh oleh panitia maupun peserta, namun Tergugat tidak melaksanakan tahapan berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) yaitu menyampaikan hasil seleksi kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi;

Menimbang, bahwa dari surat somasi BPD tertanggal 13 November 2020 (*vide* bukti surat P-15) Tergugat pernah mengeluarkan surat Nomor 141/101/PEM/2020 Tentang Penundaan Proses Penetapan Perangkat Desa Pringgabaya Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan, Tergugat mempertegas dalam kesimpulannya pada pokoknya proses tes pertama tertanggal 05 November 2020 telah ditemukan perbuatan peserta yang menggunakan bocoran kunci jawaban dan panitia dari Kantor Camat Pringgabaya yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membocorkan kunci jawaban, sehingga dengan kejadian tersebut secara otomatis hasil tes tertanggal 05 November 2020 tidak sah dan sudah selayaknya Tergugat mengambil sikap yaitu mengadakan tes ulang;

Halaman 116 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menemukan titik terang terhadap permasalahan tersebut Tergugat telah menyerahkan kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum atas dugaan membocorkan dokumen negara, keterangan pengaduan Tergugat bersumber dari informasi M. Saleh (*vide* bukti surat T-9);

Menimbang, bahwa sebelum memperoleh hasil resmi dari kepolisian atas pengaduan yang diajukan Tergugat, Tergugat mengeluarkan **Surat Perintah II** tanggal 17 Desember 2020 kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pringgabaya untuk melakukan tes ulang dan menjadwalkan waktu pelaksanaannya (*vide* bukti surat T-13), sehingga dari surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertemuan yang dijadwalkan tanggal 18 Desember 2020 oleh Panitia dengan Peserta adalah bukan bentuk mediasi atau musyawarah atau kesepakatan Bersama, namun lebih kepada pelaksanaan perintah Tergugat kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan untuk melaksanakan Tes Ulang dan mengatur jadwal pelaksanaannya, sikap Tergugat yang menolak pendapat Ketua BPD dan meninggalkan ruang pertemuan sebelum berakhirnya pertemuan tersebut meyakinkan Majelis Hakim bahwa perintah tes ulang memang sudah ditentukan untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah termasuk pihak yang tidak menyetujui diselenggarakannya Tes Ulang (*vide* bukti surat T-16), oleh karenanya Para Penggugat tidak mengikuti ujian tes ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena tes ulang (akibat) terjadi karena pelaksanaan tes tanggal 5 November 2020 (sebab) yang dianggap tidak sah oleh Tergugat, dan objek sengketa merupakan hasil dari tes ulang, maka

Halaman 117 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan keabsahan objek sengketa Majelis Hakim memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi kecurangan pada pelaksanaan tes tertanggal 5 November 2020 tersebut sehingga menurut hukum relevan untuk dilaksanakan ujian ulang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi tidak ada yang membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada saat tes penyaringan calon tertanggal 5 November 2020, dan Tergugat juga tidak mengetahui apakah Muhasan memberikan kunci jawaban kepada peserta lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-28, diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak membuktikan Berita Acara dari Kepolisian terkait keterangan Muhasan (nama oknum panitia yang disebut dalam laporan Tergugat yang diduga membocorkan kunci jawaban), padahal senyatanya dalam bukti surat T-24 berupa SP2HP atas pengaduan Tergugat disebutkan nama Muhasan termasuk pihak yang diwawancarai tim penyelidik;

Menimbang, bahwa M. Soleh dalam Berita Acara Wawancara memberikan keterangan tidak mengetahui apakah Muhasan memberikan kunci jawaban kepada peserta lainnya, M. soleh memperoleh kunci jawaban dari Muhasan atas persetujuan Pak Camat (*vide* bukti surat T-28, bagian keterangan M. Soleh);

Menimbang, bahwa Camat Pringgabaya tercatat dalam Berita Acara Wawancara memberikan keterangan sebagai berikut (*vide* bukti surat T-28, bagian keterangan Nasihun);

- Bahwa yang menemukan dua peserta mencontek adalah Nardi, pekerjaan Polri Aspolsek Pringgabaya yang membantu panitia

Halaman 118 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi, dan disampaikan kepada Rohandi selaku panitia dan pengawas ruangan;

- Bahwa peserta yang kedatangan membawa contekan tersebut adalah M. Soleh dan Ihwan;
- Bahwa saya mendengar pengakuan Muhasan dirinya membantu dua orang pada saat tes dengan memberikan kunci jawaban;
- Bahwa pelaksanaan tes dilaksanakan oleh panitia kecamatan karena dari permintaan pihak panitia desa Pringgabaya;
- Bahwa kunci jawaban yang diperoleh dua peserta yang kedatangan membawa contekan tersebut, yaitu M. Soleh dan Ihwan adalah dari saya sendiri (Camat) namun tidak saya benarkan semua sehingga tidak akan memunculkan nilai sempurna;

Menimbang, bahwa Hokmi tercatat dalam Berita Acara Wawancara memberikan keterangan sebagai berikut (*vide* bukti surat T-28, bagian keterangan Hokmi);

- Bahwa saya yang diminta tolong M. Saleh supaya dicarikan jalan untuk lulus menjadi Kepala Wilayah, dan saya menghubungi Pak Camat;
- Bahwa saya melihat langsung M. Saleh diberikan kunci jawaban oleh Muhasan dan Muhasan berpesan kepada M. Soleh *"ini senjata kunci jawaban saya kasih kamu, gunakan dengan bagus, jangan sampai ketahuan dan apabila ketahuan tanggung resiko sendiri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2020 hasil penyelidikan telah keluar yang isinya pada pokoknya benar adanya panitia

Halaman 119 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi yang bernama Muhasan dan Camat Pringgabaya terlibat dalam memberikan bocoran soal kepada dua orang yaitu M. Saleh dan Ihwan, namun pelanggaran yang dilakukan tidak termasuk perbuatan pidana melainkan merupakan perbuatan pelanggaran administratif;

Menimbang, bahwa keterangan pihak-pihak yang dipanggil di kepolisian maupun hasil penyelidikan terbukti Para Penggugat tidak melakukan perbuatan curang dalam pelaksanaan ujian tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan Muhasan, oknum yang memberikan kunci jawaban kepada dua orang peserta yang menyarankan kepada M. Soleh supaya menggunakan dengan bagus, jangan sampai ketahuan, dan apabila ketahuan tanggung sendiri resikonya menunjukkan bahwa yang dilakukan Muhasan tidak diketahui Panitia lainnya;

Menimbang, bahwa dari tata tertib pelaksanaan telah ditentukan bagi peserta yang berbuat curang atau melanggar tata tertib ujian akan didiskualifikasi, dan dengan didiskualifikasinya dua peserta yang kedapatan melanggar aturan, yaitu peserta atas nama M. Soleh dan Ihwan menurut Majelis Hakim panitia penyelenggara telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan, dan tidak terbukti adanya kecurangan yang bersifat masif baik oleh panitia maupun peserta pada pelaksanaan ujian tertanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan selesai dibuatkannya rekapitulasi hasil seleksi dan disampaikan laporan hasil seleksi kepada Tergugat selaku Kepala Desa maka kewajiban peserta dalam mengikuti penjarangan dan penyaringan serta tugas panitia penjarangan dan penyaringan perangkat

Halaman 120 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Pringgabaya telah selesai, karena prosedur berikutnya adalah permohonan rekomendasi camat oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pelaksanaan ujian tanggal 5 November 2020 tidak terdapat kecurangan yang sifatnya menyeluruh, dan tidak sebanding apabila harus diambil sikap untuk melaksanakan ujian ulang, karena:

1. Peserta yang melakukan pelanggaran juga telah didiskualifikasi oleh panitia.
2. Tidak terbukti oknum panitia memberikan bocoran soal selain kepada dua peserta yang didiskualifikasi
3. Tidak terbukti Para Penggugat memperoleh nilai tertinggi dengan cara berbuat curang;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang mengabaikan hasil penyelidikan Kepolisian tertanggal 19 Desember 2020 dan bertetap pada pelaksanaan tes ulang tertanggal 23 Desember 2020 adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena telah terbukti hasil seleksi yang dilaksanakan tanggal 5 November 2020 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, peserta yang menggunakan kunci jawaban adalah hanya terbukti dua orang peserta, dan yang bersangkutan telah ditindak panitia dengan didiskualifikasi, dengan demikian terbukti panitia pelaksanaan ujian tertanggal 5 November 2020 telah berjalan baik dan benar, sedangkan perintah pelaksanaan tes ulang diputuskan tanpa dasar hukum

Halaman 121 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat karena berpegang pada keterangan M. Soleh atas keterlibatan Muhasan (panitia) dan anjuran Camat melalui surat tertanggal 17 Desember 2020, hal mana justru Camat maupun M. Saleh yang terbukti terlibat dalam pelanggaran administratif sebagaimana hasil penyelidikan kepolisian tertanggal 19 Desember 2020, dan dalam pelaksanaan ujian ulang pada kenyataannya justru mengakomodir kembali dua peserta yang sebelumnya telah didiskualifikasi, yaitu M. Saleh dan Ihwan (*vide* bukti surat T-20);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti benar menurut hukum hasil ujian yang dilaksanakan tertanggal 5 November 2020, keputusan panitia bersifat mengikat dan mutlak serta tidak dapat diganggu gugat tersebut juga tidak pernah dicabut oleh Tergugat, maka sikap Tergugat yang tidak menyampaikan hasil seleksi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi Camat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dan memilih untuk melaksanakan tes ulang patut untuk dinyatakan melanggar asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat memutuskan tetap melaksanakan tes ulang sebagai dasar penerbitan objek sengketa, bahkan mengikutsertakan dua peserta yang telah didiskualifikasi, Tergugat mengabaikan informasi dalam dokumen SP2HP yang telah diterima Tergugat sebelum jadwal pelaksanaan tes ulang, termasuk Berita Acara pemeriksaan (*vide* bukti surat T-24 dan T-28), hal mana menurut Majelis Hakim dokumen tersebut berisi informasi penting karena menjawab permasalahan atas hal yang dilaporkan

Halaman 122 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri ke Pihak Kepolisian, oleh karenanya objek sengketa patut dinyatakan bertentangan dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa patut dinyatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa patut untuk dinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat memperoleh peringkat terbaik menurut hasil ujian tertanggal 5 November 2020 yang sudah selesai proses seleksi dari Panitia dengan dilaporkan hasilnya kepada Tergugat, proses pelaksanaan ujian telah terbukti benar menurut hukum dan tidak pernah dicabut oleh Panitia maupun oleh Tergugat, serta telah terbukti Camat terlibat dalam pelanggaran administratif dari hasil laporan Tergugat kepada pihak kepolisian, maka demi keadilan dan asas kemanfaatan tuntutan yang Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan Jabatan Penggugat 1 Kawil Jejangka Daya dan Penggugat 2 Jabatan Kawil Padamara adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 123 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 04 Januari 2021, khususnya dalam lampiran:

Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya;

Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara;

Halaman 124 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 04 Januari 2021, khususnya dalam lampiran:
Nomor 1 atas nama Ruspan, Jabatan Kawil Jejangka Daya;
Nomor 2 atas nama Agus Puryadi, Jabatan Kawil Padamara.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan Jabatan Penggugat 1 Kawil Jejangka Daya dan Penggugat 2 Jabatan Kawil Padamara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,- (*tiga ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Halaman 125 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.



MALAHAYATI, S.H.,

1. TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.,

2. DIANA YUSTIKASARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

EFRASIA RANYA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	45.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	30.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 127 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)